

Prosiding Lokakarya dan
Pelatihan Penegakan Hukum
Perdagangan Ilegal Hidupan Liar
Pontianak, 4–5 Desember 2006

PENEGAKAN HUKUM PERDAGANGAN ILEGAL HIDUPAN LIAR

EDITOR:
Chairul Saleh
Imelda Hilaluddin
Fatni Hanif

Kerjasama:
WWF Indonesia
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
TRAFFIC Southeast Asia
Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)
Provinsi Kalimantan Barat

Prosiding Lokakarya dan Pelatihan

Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan Liar

Pontianak, 4–5 Desember 2006

EDITOR

Chairul Saleh

Imelda Hilaluddin

Fatni Hanif

EDITOR

Chairul Saleh, Imelda Hilaluddin,
Fatni Hanif

FOTO SAMPUL

© WWF Indonesia/Jimmy/02.01.2006

TIM KREATIF

PALmedia creative pro

Jakarta, Juli 2007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya, sehingga Lokakarya dan Pelatihan “Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan Liar” dapat berjalan dengan baik dan lancar serta menghasilkan keluaran-keluaran penting yang berguna untuk mendukung upaya penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa liar di Kalimantan Barat.

Lokakarya dan Pelatihan yang dilakukan dalam upaya peningkatan penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa liar ini memperoleh tanggapan yang sangat positif dari para peserta yang terdiri dari berbagai elemen aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi) dan instansi terkait lainnya (PHKA, Bea Cukai, Karantina, Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan). Pertemuan seperti ini dianggap merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan tentang perdagangan ilegal satwa serta seluk-beluknya, pengetahuan perundang-undangannya, serta upaya penegakan hukumnya. Sebagian besar peserta memberikan komitmen untuk mendukung upaya penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa liar sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang dimiliki, termasuk melalui pembentukan Forum Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan Liar.

Dengan terselenggaranya Lokakarya dan Pelatihan ini,

kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Kehutanan Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan TRAFFIC Southeast Asia atas dukungan dan kerjasamanya dalam penyelenggaraan Lokakarya dan Pelatihan tersebut. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pemakalah dan seluruh peserta yang telah memberikan kontribusi pengetahuan serta pengalaman yang sangat berharga selama Lokakarya dan Pelatihan ini berlangsung, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan sangat produktif. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih serta penghargaan tak terhingga kepada rekan-rekan wwf Indonesia yang telah bersusah payah dengan sepenuh hati membantu pelaksanaan Lokakarya dan Pelatihan ini mulai dari persiapan hingga pelaksanaan.

Upaya penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal hidupan liar memang harus terus ditingkatkan mengingat bahwa perdagangan ilegal hidupan liar ini dengan modus yang terus berkembang merupakan suatu ancaman yang sangat serius bagi kelestarian berbagai jenis satwa, termasuk satwa langka, misalnya orangutan kalimantan.

Prosiding Lokakarya dan Pelatihan Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan Liar diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk mendukung upaya penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal hidupan liar. Semoga hidupan liar dapat lestari di habitatnya, sehingga dapat memberikan manfaat secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.

Hormat kami,

Chairul Saleh

Wildlife Trade Monitoring Coordinator

Spesies Program wwf Indonesia

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Pendahuluan	i
Proses Lokakarya Hari Pertama	
Sambutan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat	5
Sambutan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	9
Sambutan Gubernur Kalimantan Barat	15
Press Conference	18
Intisari Sesi Diskusi/Tanya Jawab 1	19
Introduksi Singkat Prosesi Lokakarya	22
Penegakan Hukum dalam Perdagangan Satwa Liar	23
Perdagangan Ilegal Hidupan Liar	28
Intisari Sesi Diskusi/Tanya Jawab 2	35

	<i>Halaman</i>
Convention on International Trade on Endangered Species of Wild Fauna and Flora: <i>Salah Satu Perangkat Hukum Nasional dalam Perlindungan Hidupan Liar</i>	37
Perdagangan Hidupan Liar di Asia Tenggara	49
Intisari Sesi Diskusi/Tanya Jawab 3	54
Fungsi Ekologi dan Valuasi Hidupan Satwa	56
Perdagangan Hidupan Liar di Indonesia	59
Intisari Sesi Diskusi/Tanya Jawab 4	61
Proses Lokakarya Hari Kedua	
Review Hari Pertama	63
Jenis-jenis Hidupan Liar yang Khas di Kalimantan Barat	65
Intisari Sesi Diskusi/Tanya Jawab 5	68
Diskusi Kelompok	71
Kesimpulan	
Rumusan dan Rekomendasi Hasil Lokakarya	79
Lampiran	
Agenda Kegiatan	83
Daftar Peserta	85

Latar belakang

PERDAGANGAN ILEGAL hidupan liar, terutama perdagangan satwa dilindungi dan satwa langka masih berlangsung hingga saat ini. Hal ini tentu saja merupakan ancaman kepunahan yang sangat serius terhadap berbagai spesies langka di Indonesia. Tingginya keuntungan yang dapat diperoleh dan kecilnya risiko hukum yang harus dihadapi oleh pelaku perdagangan ilegal tersebut membuat perdagangan ilegal hidupan liar menjadi daya tarik besar bagi para pelaku untuk melakukan tindak kejahatan tersebut, Meskipun sudah cukup banyak pelaku yang dihukum, namun hukuman yang diberikan umumnya masih terlalu rendah sehingga belum bisa memberikan efek jera (*deterrent effect*).

Perdagangan ilegal hidupan liar bersifat sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak mulai dari pemburu hingga eksportir. Tidak sedikit kasus perdagangan ilegal hidupan liar yang melibatkan oknum petugas serta aparat keamanan. Perdagangan ilegal hidupan liar juga merupakan kejahatan yang telah terorganisir dengan rapi, memiliki jaringan luas dan kuat serta dengan modus penyelundupan yang terus berkembang. Dalam beberapa kasus perdagangan ilegal hidupan liar justru dilakukan oleh eksportir hidupan liar yang memiliki ijin resmi.

Tujuan dilakukannya perdagangan ilegal hidupan liar antara lain; 1) Dikonsumsi; 2) Pembuatan obat tradisional China; 3) Dijadikan satwa peliharaan; 4) Dijadikan

hiasan; dan 5) Koleksi. Perdagangan ilegal hidupan liar ada kecenderungan meningkat baik jumlah maupun jenis yang diperdagangkan karena tingginya permintaan dari para kolektor yang mencari berbagai spesies langka untuk dijadikan koleksi. Nilai kelangkaan suatu spesies akan memberikan kebanggaan tersendiri bagi pemiliknya dan pada gilirannya akan meningkatkan harga jual spesies tersebut di pasaran sehingga semakin besar keuntungan yang diperoleh oleh para pelaku kejahatan tersebut.

Salah satu penyebab utama masih terus berlangsungnya perdagangan ilegal hidupan liar adalah karena masih lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan hidupan liar tersebut. Belum optimalnya koordinasi antara aparat penegak hukum serta instansi terkait lainnya dalam menangani perdagangan ilegal hidupan liar juga menjadi kendala optimalisasi penegakan hukum yang dilakukan. Di sisi lain, pengetahuan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan perlindungan hidupan liar masih belum tersosialisasi dengan baik pada aparat penegak hukum serta instansi terkait lainnya. Terbatasnya informasi tentang jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi juga menjadi kendala untuk melakukan pengawasan secara optimal peredaran tumbuhan dan satwa liar. Oleh karena itu pelatihan penegakan hukum kejahatan hidupan liar dengan melibatkan aparat penegak hukum serta instansi terkait lainnya, termasuk lembaga swadaya masyarakat merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan untuk menghentikan perdagangan ilegal hidupan liar.

Pengetahuan tentang seluk-beluk perdagangan ilegal hidupan liar, baik di tingkat nasional dan regional masih belum banyak dipahami oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya. Demikian pula halnya dengan pengetahuan tentang jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, serta fungsi ekologisnya di dalam ekosistemnya yang dapat dipergunakan untuk mendukung upaya penegakan hukumnya juga belum banyak dipahami oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya. Oleh karena itu pelatihan penegakan hukum kejahatan hidupan liar dengan melibatkan aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan.

Tujuan

1. Menciptakan kesadaran aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya tentang seriusnya masalah perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar di

- Indonesia yang cukup mendesak untuk diatasi.
2. Meningkatkan pengetahuan aparat penegak hukum tentang masalah perdagangan ilegal hidupan liar, baik nasional maupun regional, termasuk pengetahuan jenis-jenis hidupan liar yang dilindungi, serta fungsi ekologisnya.
 3. Meningkatkan pengetahuan aparat penegak hukum tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hidupan liar dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, termasuk konvensi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*).
 4. Memfasilitasi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk bersama-sama menganalisis faktor-faktor yang menghambat keberhasilan penuntutan kasus pelanggaran hukum di bidang perdagangan tumbuhan dan satwa liar dan mencari cara terbaik untuk membantu keberhasilan penuntutan kasus-kasus tersebut.
 5. Merumuskan strategi dan rencana aksi bersama untuk meningkatkan sinergitas antara aparat penegak hukum dan institusi terkait lainnya, termasuk LSM dalam upaya penegakan hukum guna menghentikan perdagangan ilegal hidupan liar.

Hasil yang diharapkan

1. Adanya pemahaman bersama tentang betapa seriusnya masalah perdagangan ilegal hidupan liar, termasuk pemahaman peran penting masing-masing instansi dalam menghentikan kejahatan tersebut.
2. Terbentuknya mekanisme koordinasi antar aparat penegak hukum dalam mengatasi kejahatan hidupan liar, termasuk dengan menentukan adanya kontak individu dari masing-masing instansi.
3. Tersusunnya strategi dan rencana aksi bersama untuk meningkatkan upaya penegakan hukum dan tersusunnya kesepakatan bersama untuk menindak lanjuti secara sungguh-sungguh kasus-kasus kejahatan perdagangan ilegal hidupan liar.

Metodologi

Beberapa metode yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di atas adalah:

1. Pemaparan oleh narasumber dan forum diskusi.

2. Fasilitasi diskusi dalam kelompok kecil untuk membahas contoh kasus hukum dan melaporkan hasilnya dalam diskusi panel.
3. Menggambar kesimpulan dari hasil diskusi.

Peserta lokakarya penegakan hukum

Peserta utama Lokakarya mewakili lembaga atau badan pemerintahan yang berwenang atas perlindungan dan penegakan hukum tentang perdagangan satwa liar, yaitu: Departemen Kehutanan, dalam hal ini, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat, aparat penegak hukum termasuk Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian dan TNI Angkatan Laut. Peserta lainnya mewakili instansi terkait dengan perdagangan dan peredaran hidupan liar, yaitu Bea Cukai, Karantina, Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan serta lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang konservasi. Lokakarya Penegakan Hukum diikuti oleh 50 peserta. Rincian peserta Lokakarya Penegakan Hukum dapat dilihat pada lembar Lampiran.

Tanggal dan tempat pelaksanaan

Lokakarya dan Pelatihan Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan Liar ini dilaksanakan selama 2 hari, tanggal 4–5 Desember 2006 di:

Hotel Grand Mahkota
Pontianak, Kalimantan Barat.

Organisasi pelaksana

Lokakarya Penegakan Hukum ini diselenggarakan oleh WWF Indonesia bekerja sama dengan TRAFFIC Southeast Asia, Indonesian Center of Environment Law (ICEL), BKSDA Kalimantan Barat, Dinas Kehutanan Kalimantan Barat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

SAMBUTAN KEPALA BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN BARAT

Ir. Maraden Purba, M.M.*

YANG TERHORMAT,

1. Bapak Gubernur Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Asisten I Pemerintahan Hukum dan HAM, Bapak Ignatius Lyong, M.M.;
2. Bapak Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Direktur Penyidikan dan Perlindungan Hutan Ditjen PHKA Departemen Kehutanan;
3. Bapak Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, atau pejabat yang mewakili;
4. Bapak Danrem 121 ABW, atau pejabat yang mewakili;
5. Bapak Kapolda Kalimantan Barat, atau pejabat yang mewakili;
6. Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, atau pejabat yang mewakili;
7. Bapak Kepala Pengadilan Tinggi Pontianak, atau pejabat yang mewakili;

* Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat

8. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
9. Kepala UPT Lingkup Departemen Kehutanan di Provinsi Kalimantan Barat;
10. Para perwakilan LSM yang peduli terhadap kelestarian tumbuhan dan satwa liar; dan
11. Hadirin sekalian peserta “Lokakarya dan Pelatihan Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan Liar.”

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya, kita semua dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat *wal-afiat* guna mengikuti acara “Lokakarya dan Pelatihan Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan Liar”. Untuk para peserta yang berasal dari luar kota Pontianak, Saya ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti acara ini sampai dengan selesai.

Bapak, Ibu, dan Hadirin yang saya hormati.

Workshop dan Pelatihan ini terselenggara berkat kerjasama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dengan dukungan dari WWF Indonesia, TRAFFIC Southeast Asia dan ICEL.

Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Menciptakan kesadaran aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya terhadap seriusnya masalah perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar di Indonesia.
2. Meningkatkan pengetahuan aparat penegak hukum tentang masalah perdagangan ilegal hidupan liar.
3. Meningkatkan pengetahuan aparat penegak hukum tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hidupan liar, termasuk konvensi CITES (*Convention on International Trade in Endangered of Wild Fauna and Flora*).
4. Menyamakan persepsi pembuat kebijakan, penegak hukum dan LSM untuk bersama-sama menganalisis faktor-faktor yang menghambat keberhasilan penuntutan kasus pelanggaran hukum di bidang peredaran tumbuhan dan satwa liar dan mencari cara untuk membantu keberhasilan penuntutan kasus-kasus tersebut.
5. Meningkatkan kerjasama antara aparat penegak hukum serta instansi

terkait lainnya, termasuk keterlibatan lembaga swadaya masyarakat untuk menghentikan perdagangan ilegal hidupan liar.

Bapak, Ibu, Hadirin yang saya hormati.

Dari tujuan di atas, kami berharap bahwa *workshop* ini akan menghasilkan:

1. Adanya pemahaman bersama tentang betapa seriusnya masalah perdagangan ilegal hidupan liar, termasuk pemahaman peran penting masing-masing instansi dalam menghentikan kejahatan tersebut.
2. Terbentuknya mekanisme koordinasi antar aparat penegak hukum dalam mengatasi kejahatan hidupan liar, termasuk dengan menentukan adanya kontak individu dan jejaringan kerja dari masing-masing instansi.
3. Adanya kesepakatan bersama untuk menindak lanjuti hingga tuntas kasus-kasus perdagangan hidupan liar.

Bapak, Ibu, dan Hadirin yang saya hormati.

Lokakarya dan pelatihan ini diikuti sebanyak kurang lebih 70 orang peserta yang berasal dari instansi pemerintah, aparat penegak hukum dan LSM yang merupakan representasi dari para pihak terkait dengan penanganan dan penegakan hukum perdagangan ilegal hidupan liar, baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten yang dianggap rawan dan mempunyai akses langsung keluar masuk tumbuhan dan satwa liar dari dan ke luar negeri.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini akan dipandu oleh nara sumber yang sangat kompeten dari Departemen Kehutanan, akademisi dan praktisi di bidang penegakan hukum lingkungan. Terutama tumbuhan dan satwa dilindungi undang-undang.

Bapak, Ibu, dan Hadirin yang saya hormati.

Atas nama instansi pemegang *management authority* untuk pengelolaan hidupan liar, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselenggaranya kegiatan ini. Semoga apa yang kita upayakan pada hari ini akan memberikan kontribusi pada peningkatan koordinasi dan menciptakan sinergi aktifitas para pihak dalam upaya penegakan hukum di bidang perdagangan ilegal hidupan liar.

Selanjutnya kami mohon dengan hormat Bapak Gubernur Kalimantan

Barat dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten I Pemerintahan Hukum dan HAM dapat berkenan memberikan kata sambutan sekaligus membuka secara resmi acara “Lokakarya dan Pelatihan Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan Liar” ini.

Bapak, Ibu, dan Hadirin yang saya hormati.

Tidak lupa atas nama panitia penyelenggara kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyelenggaraan ini ada yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian.

Akhir kata, selamat mengikuti Lokakarya dan Pelatihan Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan Liar.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan penyertaan-Nya kepada kita semua. Amin

Ir. Maraden Purba, M.M.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

Ir. Noor Hidayat*

YANG TERHORMAT:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat,
 2. Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat,
 3. Kepala Dinas Kehutanan Kalbar,
 4. Kepala Balai KSDA Kalbar,
 5. Direktur WWF Indonesia,
 6. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah Terkait,
 7. Pimpinan LSM terkait,
 8. Hadirin dan undangan yang saya hormati,
- Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah swt, karena atas Petunjuk dan ridho-Nya kita bisa berkumpul dalam acara lokakarya di bumi katulistiwa ini dalam keadaan sehat *wal'afiat*. Semoga lokakarya ini dapat terselenggara dengan lancar dan diperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.

* Direktur Penyidikan dan
Perlindungan Hutan Direk-
torat Jenderal Perlindungan
Hutan dan Konservasi Alam

Saudara-saudara yang terhormat,

Dibandingkan dengan penanganan *illegal logging*, perlu kita sadari bersama bahwa masalah perdagangan hidupan liar secara ilegal memang belum memperoleh penanganan yang cukup serius. Fokus pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini memang masih tertuju kepada penanggulangan *illegal logging* dan kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan yang sudah menjadi persoalan nasional bangsa ini.

Namun demikian, tidak berarti bahwa pemerintah mengabaikan sama sekali penanganan perdagangan ilegal hidupan liar di Indonesia. Di beberapa lokasi, melalui kerja sama BKSDA atau Taman Nasional dengan aparat penegak hukum dan LSM, sudah sejak lama secara aktif menangani persoalan ini. Bahkan kualitas putusan hukum atas kasus perdagangan ilegal hidupan liar di beberapa lokasi justru lebih baik dibandingkan dengan penanganan kasus *illegal logging* dan kebakaran hutan. Sebagai contoh, beberapa kasus yang terjadi di Lampung beberapa tahun terakhir memperoleh putusan hukum pidana hampir maksimal (lebih 4 tahun).

Kekurangan yang masih kita hadapi bahwa penanganan masalah perdagangan ilegal hidupan liar belum ditangani secara terkoordinatif dengan rencana kerja dan target yang terukur. Persoalan perdagangan ilegal hidupan liar seringkali hanya ditangani oleh instansi tertentu saja dan sangat parsial (belum komprehensif).

Hadirin yang saya hormati,

Terlepas dari kelemahan tersebut di atas, beberapa faktor yang dapat mendorong terjadinya perdagangan ilegal hidupan liar antara lain: tingginya degradasi hutan, tingginya tingkat kemiskinan, tingginya permintaan pasar, potensi populasi yang belum diketahui secara pasti, bio-teknologi masih rendah, lemahnya sistem pemanfaatan dan pengawasan peredaran, serta sistem regulasi yang berbeda di antara negara-negara regional, terutama ASEAN.

Degradasi hutan secara langsung telah mengakibatkan penurunan populasi, terisolasinya satwa, keluarnya satwa dari habitatnya, bahkan dapat menimbulkan musnahnya jenis tertentu hidupan liar. Kondisi ini mendorong dan memudahkan pelaku melakukan penangkapan atau pengumpulan hidupan liar untuk diperdagangkan. Untuk jenis-jenis tertentu, penangkapan atau pemburuan dilakukan dengan mengambinghitamkan untuk alasan 'mitigasi konflik'.

Perdagangan ilegal kulit dan tulang harimau, gading gajah dan orangutan merupakan contoh tindakan ilegal yang banyak didorong oleh kondisi tersebut.

Tingkat kemiskinan Indonesia (2006) telah mencapai \pm 36 juta jiwa penduduk, di mana \pm 10 juta penduduk hidup di sekitar kawasan hutan. Kondisi ini ditengarai juga memiliki kontribusi cukup kuat terhadap terjadinya perdagangan ilegal hidupan liar. Jaringan perdagangan ilegal hidupan liar diduga kuat telah memanfaatkan kondisi masyarakat sekitar hutan, terutama dalam perannya sebagai pengumpul atau pemburu di lapangan.

Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki kekayaan jenis hidupan liar yang banyak diminati pihak luar (baik legal maupun ilegal), baik untuk kepentingan peliharaan, peragaan, produk barang jadi, konsumsi, maupun untuk produk obat-obatan. Permintaan yang tinggi inilah yang juga memicu dan mendorong terjadinya perdagangan ilegal hidupan liar. Praktek-praktek penyelundupan seperti ini, banyak dilakukan terutama terhadap jenis-jenis hidupan liar yang tidak memiliki “cukup” kuota pemanfaatan, sementara populasi di alam belum diketahui secara pasti. Produk-produk seperti kulit reptil, labi-labi, terumbu karang, gaharu, pakis, burung, dan ikan napoleon masih banyak diselundupkan ke luar negeri karena permintaan pasar yang sangat tinggi.

Peserta lokakarya yang saya hormati,

Disadari atau tidak bahwa pola pemanfatan hidupan liar (legal) Indonesia masih sangat boros bahan baku (*resources*). Hampir 75% produk hidupan liar yang diperdagangkan secara legal ke luar negeri masih berupa ‘raw material’ atau bahan baku mentah. Penguasaan dan penerapan teknologi untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi (terutama untuk produk obat-obatan, konsumsi, atau industri kulit reptil) masih sangat rendah. Di samping akan menguras bahan baku secara berlebihan dan mendorong penyelundupan, kondisi ini sama sekali tidak dapat meningkatkan nilai tambah produk dan sedikit menambah penyerapan tenaga kerja.

Berberda dengan produk-produk kayu, secara fisik produk-produk hidupan liar yang diperdagangkan relatif lebih mudah disembunyikan atau disamarkan, kecuali dalam kondisi hidup. Dengan variasi produk yang sangat beragam, produk-produk hidupan liar juga sangat mudah dicampur dengan produk-produk lain dengan menggunakan HS-Code yang berberda (contoh: ikan

dilindungi dicampur dengan ikan hias, kulit atau daging satwa liar dicampur dengan ikan beku, dan lain-lain). Di samping itu penyelundupan produk hidupan liar dapat mudah dilakukan melalui bandara udara, laut, sungai maupun darat. Karena itu, pengawasan pemanfaatan dan peredaran hidupan liar relatif lebih sulit dibandingkan dengan pengawasan peredaran kayu.

Persoalan lain yang juga menjadi pemicu terjadinya perdagangan ilegal hidupan liar, yaitu kurang mendukungnya sikap dan kebijakan negara-negara konsumen, terutama negara-negara ASEAN dan Cina, terhadap masuknya produk-produk hidupan liar secara ilegal dari Indonesia. Sepanjang negara-negara konsumen tersebut merasa menerima keuntungan dari barang haram tersebut, maka *enforcement* hampir pasti tidak dilakukan, bahkan di negara-negara tertentu dengan sengaja dibuat suatu sistem pemutihan produk-produk haram tersebut. Istilah bahwa negara-negara tetangga kita melakukan “*laundring* atau pencucian” produk-produk ilegal dari Indonesia, sudah banyak diketahui masyarakat internasional. Anehnya di negara-negara tersebut banyak LSM internasional yang tidak ‘bunyi’.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Walaupun saya akui masih perlu adanya upaya-upaya peningkatan, beberapa kebijakan maupun program atau kegiatan untuk mengurangi terjadinya perdagangan ilegal hidupan liar sudah banyak dilakukan jajaran Departemen Kehutanan. Setidak-tidaknya dengan dimasukkannya sistem legislasi nasional kita ke dalam Kategori I oleh CITES, menunjukkan bahwa sistem legislasi Indonesia dianggap memadai untuk pengelolaan hidupan liar (setidak-tidaknya untuk kontrol perdagangan internasional).

Indonesia juga sudah menerapkan *Non-Detriment Finding* (NDF) sistem dalam pemanfaatan hidupan liar secara resmi, yaitu antara lain dengan menerapkan sistem kuota setiap tahunnya yang dilaporkan kepada Sekretariat CITES. Dalam proses penetapan kuota tersebut telah dilakukan secara transparan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti LIPI, perguruan tinggi, instansi pemerintah terkait dan LSM. Tidak semua negara anggota CITES menerakan hal semacam itu.

Untuk mencegah terjadinya perbuatan ilegal di bagian hulu, melalui kerjasama dengan berbagai LSM (lokal maupun internasional) telah dibentuk unit-unit perlindungan, patroli atau monitoring satwa liar di beberapa kawasan

konservasi, seperti untuk orangutan (OPMU: *Orangutan Protection and Monitoring Unit*), badak (RPU: *Rhino Protection Unit*), harimau (TPU: *Tiger Protection Unit*), gajah (CRU: *Conservation Respond Unit*), dan lain-lain. Replikasi unit-unit ini di beberapa lokasi akan terus dilakukan, mengingat terbukti keefektifannya dalam mencegah terjadinya perdagangan ilegal hidupan liar.

Dalam pengawasan peredaran dan perdagangan hidupan liar, kerjasama dengan piha terkait seperti dengan Karantina, Bea Cukai, dan Kepolisian sudah sering dilakukan, baik dalam bentuk kegiatan sosialisasi, pelatihan petugas, maupun patroli atau operasi. Satu hal yang mungkin perlu ditindaklanjuti ke depan adalah pembentukan *National Task Force* khusus untuk pencegahan dan penanggulangan pemanfaatan dan perdagangan hidupan liar yang dilandasi oleh instrumen kebijakan yang memadai (INPRES atau KEPPRES).

Secara regional ASEAN, Indonesia sudah terlibat aktif dalam wadah ASEAN-WEN (*ASEAN-Wildlife Enforcement Network*), sebuah jaringan kerjasama penegakan hukum hidupan liar tingkat ASEAN. Diharapkan melalui wadah ini akan dapat dikontrol segala bentuk penyelundupan atau perdagangan ilegal hidupan liar di regional ASEAN. Efektifitas lembaga ini sangat tergantung antara lain kepada transparansi, kejujuran dan konsistensi setiap negara anggota.

Masih dalam kerjasama regional, Ditjen PHKA telah membangun MoU dengan TRAFFIC Southeast Asia (lembaga independen yang dipakai CITES) dalam upaya memonitor peredaran dan perdagangan ilegal hidupan liar Indonesia, terutama peredarannya di wilayah ASEAN. Kerjasama juga dibangun untuk membantu peningkatan kapasitas aparat pengawas PHKA di lapangan.

Hadirin yang saya hormati,

Dengan gambar di atas, sangat jelas bagi kita bahwa mencegah dan menangani perdagangan ilegal hidupan liar tidak semata-mata atau sekedar urusan *law enforcement* (represif). Penanganan masalah tersebut harus melalui pendekatan yang komprehensif, diawali dari penguasaan data potensi, peman-tapan sistem pencegahan di bagian hulu (kawasan), sistem pengawasan per-edaran, pola pemanfaatan dan penerapan teknologi pengolahan yang dikaikan dengan upaya penurunan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja, sampai dengan peningkatan kerja sama dengan negara-negara regional. Aspek sosial dan teknologi juga harus menjadi pertimbangan dalam upaya pengendalian perdagangan ilegal hidupan liar. Saya sangat yakin bahwa memperkuat sistem

(kebijakan) pemanfaatan dan pengawasan peredaran itu lebih efektif dibandingkan dengan hanya mengedepankan *law enforcement*.

Dalam kesempatan ini saya himbau semua pihak untuk menelaah bersama apakah sistem kebijakan kita sudah cukup memadai dan operasional di lapangan. Mari kita kaji bersama untuk menemukan gap atau kesenjangan yang mungkin masih ada untuk bersama-sama kita selesaikan. Saya tawarkan kepada semua pihak untuk mulai memikirkan perlunya “Rencana Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran dan Perdagangan Ilegal Hidupan Liar”, sehingga langkah-langkah kita ke depan lebih terarah, terukur dan jelas target yang akan dicapai.

Hadirin yang saya hormati,

Sebelum saya akhiri sambutan ini, saya sampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara yang telah mempersiapkan lokakarya ini dengan baik. Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, saya juga sampaikan terima kasih atas dukungannya sehingga acara ini memperoleh partisipasi yang baik dari jajaran instansi terkait di Kalimantan Barat.

Dengan mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahim*, “Lokakarya dan Pelatihan Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan Liar” secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga bermanfaat dan memperoleh ridho Allah swt. *Wassalamu’allaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

M. Arman Mallolongan

Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Ignatius Lyong*

YANG TERHORMAT, Saudara Direktur Penyidikan dan
Perlindungan Hutan Ditjen PHKA Departemen Kehutanan;
Yang terhormat, Saudara Ketua DPRD Provinsi Kalimantan
Barat;

Yang terhormat, Saudara Kapolda Kalimantan Barat;
Yang terhormat, Saudara Danrem 121 ABW Kalimantan
Barat;

Yang terhormat, Saudara Kepala Kejaksaan Tinggi
Kalimantan Barat;

Yang terhormat, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Barat;

Yang terhormat, Kepala Balai Kesatuan Kerja Lingkup
Departemen Kehutanan di Provinsi Kalimantan Barat;

Yang terhormat, Peserta “Lokakarya dan Pelatihan
Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan Liar”;
Para undangan, peserta rapat dan hadirin yang saya hor-
mati.

* *Asisten I Pemerintahan,
Hukum dan Hak Asasi
Manusia*

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita semua dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat *wal'afiat* guna mengikuti acara pembukaan “Lokakarya dan Pelatihan Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan Liar”. Saya ucapkan selamat datang di Kota Pontianak dan selamat mengikuti acara ini sampai dengan selesai.

Hadirin yang saya hormati

Sama-sama kita ketahui bahwa salah satu masalah global yang akan dihadapi umat manusia pada abad 21 ini adalah krisis kelangkaan sumber daya hayati. Di dalam Deklarasi Grand Canaria (2000) dinyatakan bahwa “sebanyak $\frac{2}{3}$ spesies tumbuhan di dunia berada dalam bahaya kepunahan di alam yang terjadi selama abad 21, tertekan oleh pertambahan jumlah penduduk, pengurangan jumlah hutan, kerusakan habitat, pembangunan yang merusak, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, penyebaran invasi spesies asing dan perluasan lahan pertanian.” Dalam deklarasi tersebut kita menggaris-bawahi salah satu faktor penting dalam proses pelangkaan sumber daya alam hayati yaitu pemanfaatan berlebih dari sumber daya alam tersebut.

Pemanfaatan sumber daya alam hayati secara berlebih salah satunya terjadi akibat masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal hidupan liar di Indonesia. Dan salah satu sebab utama masih terus berlangsungnya perdagangan ilegal hidupan liar tersebut karena masih lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan satwa liar tersebut, belum optimalnya koordinasi antara aparat penegak hukum dalam menangani perdagangan ilegal hidupan liar juga menjadi kendala optimalisasi penegakan hukum yang dilakukan. Di sisi lain, pengetahuan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan perlindungan hidupan liar masih belum tersosialisasi dengan baik pada aparat penegak hukum.

Hadirin yang saya hormati

Berangkat dari hal tersebut, sungguh merupakan suatu kebahagiaan bagi saya, bahwa pada hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini, untuk

mengumpulkan gagasan dan menyinergikan langkah para pihak untuk bersama-sama bertukar pikiran dan berlatih dalam rangka melaksanakan penegakan hukum untuk mengatasi masalah perdagangan ilegal hidupan liar.

Saya percaya bahwa hal ini merupakan semangat dan gagasan yang mulia dan lahir dari rasa tanggung jawab untuk melaksanakan tugas melindungi kekayaan dan keanekaragaman sumber daya hayati yang ada di “bumi khatulistiwa” Kalimantan Barat ini yang memiliki sumber daya alam hayati dan hidupan liar yang melimpah pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Saya menaruh harapan besar, bahwa lokakarya dan pelatihan ini akan dapat mengakomodir ide-ide, pemikiran, masukan-masukan bahkan memperkuat koordinasi dalam rangka penegakan hukum perdagangan ilegal hidupan liar.

Harapan yang dapat dipetik dari semua ini adalah pada akhirnya sumber daya alam hayati kita dapat terjaga kelestariannya dan masyarakat dapat secara optimal meningkatkan kesejahteraannya.

Hadirin yang berbahagia,

Mudah-mudahan apa yang kita upayakan pada hari ini akan memberikan kontribusi pada upaya pelestarian dan konservasi sumber daya hayati, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan pembangunan berkelanjutan khususnya di Kalimantan Barat.

Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung, maupun tidak langsung hingga terselesainya kegiatan ini. Dan kepada seluruh peserta saya ucapkan selamat melaksanakan Lokakarya dan Pelatihan Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan Liar.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan akhirnya dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, “Lokakarya dan Pelatihan Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan Liar” secara resmi saya nyatakan dibuka.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. *Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

H. Usman Ja'far

Gubernur Kalimantan Barat

PRESS CONFERENCE

Chairul Saleh*

FASILITATOR MENJELASKAN tujuan dari lokakarya, yaitu untuk membangun mekanisme koordinasi, serta strategi penanganan kasus perdagangan ilegal hidupan liar di Kalimantan Barat. Selanjutnya, fasilitator memperkenalkan narasumber kepada pers satu per satu.

* *Wildlife Trade Monitoring Coordinator, Spesies Program wwf Indonesia*

INTISARI SESI DISKUSI/ TANYA JAWAB 1

Omzet perdagangan hidupan liar

DIPERKIRAKAN DI Indonesia, omzet ini mencapai Rp 9 triliun per tahun. Angka tersebut merupakan 10% dari omzet perdagangan hidupan liar dunia yang meliputi tumbuhan dan satwa (terutama perdagangan satwa dilindungi dan satwa langka dunia). Kisaran omzet ini didasarkan pada data yang diperoleh Departemen Kehutanan.

(Diolah dari tanggapan Noor Hidayat, Direktur Penyidikan dan Perlindungan Hutan – Direktorat Jenderal, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan)

Data kasus

Untuk Kalimantan Barat, hingga lokakarya ini diselenggarakan, belum diterima adanya data kasus. Di Taman Nasional Betung Kerihun telah ditemukan kulit orangutan sebagai salah satu barang bukti *illegal logging*. Kemudian, sekitar tahun 2005, di camp *illegal logging*

ditemukan 3 ekor orangutan yang kemudian dikembalikan ke habitatnya. *(Diolah dari tanggapan Agus Sutito, Kepala Taman Nasional Betung Kerihun)*

Penegakan hukum

Beberapa penyelidikan dan penyidikan yang hingga proses lokakarya yang dilakukan di antaranya ialah kasus di Taman Nasional Bukit Barisan, kasus di Sumatera Barat, kasus di Bengkulu (tengah diproses) dan kasus penyelundupan daging trenggiling beku berbobot hingga ratusan kilogram asal Surabaya. Kasus penyelundupan trenggiling ini terungkap melalui laporan imigrasi Hongkong. Pada perizinannya, trenggiling selundupan tersebut disebutkan hanya sebagai ikan beku. Tahun 2006, Direktorat PPH Ditjen PHKA Departemen Kehutanan memperoleh informasi dan PPH meminta BKSDA Jawa Timur untuk melacak siapa pelakunya.

Di lingkup nasional, telah ada pelaku perdagangan ilegal hidupan liar yang dijatuhi vonis hukuman pidana berat. Pada tahun 2003, pelaku pembunuhan sumatera dikenakan vonis 4 tahun 9 bulan. Hukuman tersebut merupakan hukuman tertinggi yang pernah ada karena mendekati hukuman maksimal 5 tahun sebagaimana diatur dalam UU NO. 5 TAHUN 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada tahun 2005 lalu di Riau didapati pemburu gading gajah yang kemudian dihukum hingga 12 tahun. Angka ini merupakan suatu hukuman tertinggi terhadap kejahatan perburuan dan perdagangan hidupan liar. Diharapkan penegakan hukum tidak hanya menindak para pelaku langsung, tapi sekaligus memutus mata rantai perdagangan ilegal tersebut. Tindakan-tindakan proaktif dari negara lain juga diharapkan untuk membantu pemerintah dengan tujuan agar satwa-satwa yang diperdagangkan tidak dapat masuk ke wilayah negara mereka.

Perlu diakui bahwa penanganan dan penegakan hukum atas kasus-kasus hidupan liar belum seoptimal kasus-kasus *illegal logging*. Tapi, perlu diakui pula bahwa telah banyak kasus yang memperoleh vonis. Pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat mengharapkan satu sama lain dapat bekerja sama menghentikan perdagangan ilegal hidupan liar dengan menerapkan hukum secara tegas dan tidak pandang bulu.

Terkait dengan penyelenggaraan lokakarya di Pontianak, Kalimantan Barat, hingga saat diselenggarakannya lokakarya ini, Direktorat PPH belum memperoleh daftar kasus-kasus perdagangan ilegal hidupan liar dari Kalimantan Barat.


Secara teknis, data diperoleh per wilayah kerja. Diharapkan kelak Kepala Dinas dapat membantu Direktorat PPH dalam menyampaikan data-data tersebut.

Pemerintah menyadari bahwa penegakan hukum saja tidak akan cukup mencegah perdagangan ilegal hidupan liar. Hal ini dikarenakan perdagangan hidupan liar yang begitu marak tersebut ternyata dilatarbelakangi oleh beberapa faktor pendorong. Di antaranya, tingkat kemiskinan masyarakat, tingginya permintaan pasar, besarnya potensi hidupan liar, rendahnya bioteknologi, lemahnya pengawasan dan perbedaan sistem legislasi antar negara. Negara ASEAN dan Cina bahkan sengaja menerima berbagai satwa langka untuk kebutuhan pembuatan obat tradisional. Banyak LSM internasional yang cenderung diam melihat kenyataan ini. Departemen Kehutanan membuat MoU dengan Asia Tenggara yang bertujuan tak hanya mengedepankan penegakan hukum, tapi sekaligus mengupayakan berbagai tindakan komprehensif. Termasuk tindakan untuk dalam negeri, Departemen Kehutanan akan memberikan perhatian terhadap perdagangan ilegal hidupan liar dengan keseriusan yang sama seperti halnya pemberantasan *illegal logging*.

(Diolah dari tanggapan Noor Hidayat, Direktur Penyidikan dan Perlindungan Hutan – Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan; Maraden Purba, Kepala BKSDA Provinsi Kalimantan Barat; Chairul Saleh, Wildlife Trade Monitoring Coordinator WWF Indonesia; dan Ani Mardiasuti, Kordinator Nasional TRAFFIC Southeast Asia)

INTRODUKSI SINGKAT PROSESI LOKAKARYA

Fatni Hanif*



Gambar 1 Skema alur workshop.

* Policy Officer Wwf Indonesia

PENEGAKAN HUKUM DALAM PERDAGANGAN SATWA LIAR

Noor Hidayat*

Perdagangan ilegal satwa liar

1. MERUPAKAN ANCAMAN terhadap penurunan keragaman hayati Indonesia;
2. Memicu perburuan/pemanfaatan liar satwa-satwa liar dilindungi yang bernilai ekonomi tinggi;
3. Di dunia omzet mencapai us\$ 10–20 milyar pertahun (kedua terbesar setelah bisnis narkoba);
4. Di Indonesia omzet mencapai Rp 9 trilyun pertahun.

Pemicu

1. **Kegemaran/hobi**, contoh: burung, primata, ikan.
2. **Obat-obatan (Traditional Chinese Medicine)**, contoh: tulang harimau, cula badak, empedu beruang, sisik Trenggiling.
3. **Gengsi (status sosial)**, contoh: gading gajah, kulit harimau, cenderawasih
4. **Mitos/budaya**, contoh: daging trenggiling, otak primata, kumis dan penis harimau, tangkur buaya, penyu.

* *Direktur Penyidikan dan Perlindungan Hutan, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam*

Pelanggaran hukum terkait perdagangan ilegal satwa liar

1. Perdagangan/pemanfaatan ilegal satwa liar.
2. Pemilikan ilegal satwa liar.
3. Perburuan satwa liar.
4. Penyelundupan satwa liar.
5. Penyalahgunaan dokumen (pengangkutan, kuota ekspor).

Modus operandi kejahatan pada satwa liar

1. Perdagangan/pemanfaatan ilegal satwa liar dilindungi.
2. Pemilikan ilegal satwa liar.
3. Perburuan ilegal satwa liar.
4. Pemalsuan dokumen untuk perdagangan satwa liar.
5. Penyelundupan jenis-jenis satwa dilindungi.
6. Penyuaapan terhadap aparat dalam perdagangan satwa liar.
7. Penerbitan/penyalahgunaan dokumen palsu (SATS–Surat Angkut Tumbuhan/Satwa) terkait kepemilikan/perdagangan satwa liar.

Penegakan hukum


1. Perburuan.
2. Proses perdagangan dan penyelundupan.
3. Pada pemeliharaan/penyimpanan (kepemilikan).
4. Proses pengangkutan.

Dasar hukum

1. UU NO. 5 TAHUN 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. UU NO. 16 TAHUN 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
3. UU NO. 5 TAHUN 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati;
4. UU NO. 23 TAHUN 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. UU NO. 22 TAHUN 1999 tentang Otonomi Daerah;
6. UU NO. 41 TAHUN 1999 tentang Kehutanan;
7. UU NO. 8 TAHUN 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
8. PP NO. 45 TAHUN 2004 tentang Perlindungan Hutan;
9. PP NO. 13 TAHUN 1994 tentang Perburuan Satwa Buru;

10. PP NO. 68 TAHUN 1998 tentang KSA dan KPA;
11. PP NO. 7 TAHUN 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar;
12. PP NO. 8 TAHUN 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
13. PP NO. 22 TAHUN 2000, JO PP NO. 32 TAHUN 2005 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
14. KEPRES NO. 43 TAHUN 1978 tentang Pengesahan CITES;
15. KEPMENHUT NO. 479/KPTS-II/1998 tentang Lembaga Konservasi Tumbuhan Satwa Liar;
16. KEPMENHUT NO. 691/KPTS-VI/1998 tentang Rencana Operasi Pengamanan Hutan dan Perkebunan Fungsional;
17. KEPMENHUT NO. 447 TAHUN 2003 tentang Tata Usaha Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar; dan
18. INSTRUKSI DIRJEN PHKA NO. 762/DJ-IV/INS/LH/2001 tentang Penertiban dan Penegakan Hukum Terhadap Penguasaan dan/atau Perdagangan Orang-utan dan Satwa Liar yang Dilindungi Undang-undang Beserta Habitatnya.

Penanganan perdagangan ilegal hidupan liar



Gambar 2 Skema penanganan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar.

Hasil penegakan hukum

Sampai dengan akhir Oktober 2006 tercatat bahwa:

1. 45 kasus telah ditangani;
2. 6 kasus telah masuk p21;

3. 20 kasus tengah dalam proses penyelidikan dan penyidikan; dan
4. 18 kasus telah vonis dengan hukuman dari mulai 2 bulan – 1 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1.000.000,00.

Proses yustisi

Upaya Yustisi dapat dilaksanakan oleh PPNS, atau bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, sampai pemberkasan diterima oleh Jaksa melalui Polisi (P21).

Penanganan barang bukti

1. Barang bukti yang masih hidup dapat dikembalikan ke alam.
2. Barang bukti dimanfaatkan (sesuai persyaratan dan izin dari Pengadilan Negeri setempat, serta disisakan beberapa untuk kebutuhan barang bukti).
3. Barang bukti yang keadaannya tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan dapat dimusnahkan.

Kendala

1. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan petugas (termasuk untuk keperluan forensik);
2. Terbatasnya kewenangan petugas pada pos pengawasan terminal, pelabuhan laut, dan bandara;
3. Kurangnya koordinasi antar petugas di pos pengawasan;
4. Terbatasnya kesadaran masyarakat;
5. Rendahnya moral aparat kehutanan maupun penegak hukum;
6. Lemahnya pengawasan;
7. Terbatasnya sarana prasarana; dan
8. Proses penyidikan, penuntutan dan vonis di sidang pengadilan belum berhasil memberi dampak jera.

Mitra penegakan hukum

1. Lingkup kehutanan:
 - Polisi Kehutanan;
 - PPNS Kehutanan;
 - Satuan Pengamanan Hutan;
 - Tenaga Pengamanan Hutan lainnya.

2. Lingkup instansi terkait
 - POLRI dan TNI;
 - Bea Cukai;
 - Perhubungan;
 - Pertanian (Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan);
 - TNI Angkatan Laut;
 - Imigrasi;
 - Jaksa Penuntut Umum; dan
 - Hakim pada Pengadilan Negeri/Tinggi dan Mahkamah Agung.
3. Masyarakat dan LSM

Langkah ke depan

1. Diperlukan komitmen dari instansi terkait pusat/daerah untuk saling mendukung dalam penegakan hukum untuk memberantas peredaran satwa liar ilegal.
2. Diperlukan kerjasama semua pihak utamanya instansi penegak hukum untuk percepatan proses hukum kasus-kasus perdagangan satwa liar.
3. Meningkatkan pengawasan di pintu-pintu strategis.
4. Peningkatan kesadaran masyarakat.
5. Penertiban dan pengaturan kepemilikan TSL dilindungi sehingga juga dapat menghasilkan penerimaan negara.
6. Peningkatan kemampuan petugas dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
7. Peningkatan kerjasama multilateral dalam memerangi perdagangan ilegal satwa liar (ASEAN-WEN).

PERDAGANGAN ILEGAL HIDUPAN LIAR

Indro Sugianto, S.H., M.H.*

LUAS DARATAN Indonesia, yang hanya 1,3% dari seluruh luas daratan di permukaan bumi ini, ternyata memiliki kekayaan keragaman spesies hidupan liar yang sangat tinggi, meliputi:

1. 11% spesies tumbuhan bumi;
2. 16% spesies burung;
3. 27.500 jenis tumbuhan berbunga;
4. 12% jenis mamalia; dan
5. 781 jenis reptil dan amphibi.

Tiga lokasi utama yang merupakan pusat kekayaan spesies di Indonesia:

1. Papua (memiliki tingkat kekayaan spesies dan endemisitas tinggi).
2. Kalimantan (memiliki tingkat kekayaan spesies tinggi, dengan endemisitas yang sedang).
3. Sulawesi (memiliki tingkat kekayaan spesies sedang, dengan endemisitas tinggi).

* *Peneliti Senior Indonesian Center for Environmental Law*

Spesies menuju kepunahan

1. Harimau bali (*Panthera tigris balica*): punah pada akhir tahun 1930-an.
2. Harimau jawa (*Panthera tigris sondaica*): punah pada akhir tahun 1970-an.
3. Harimau sumatera: diperkirakan tinggal 400–500 ekor.
4. Badak jawa (*Rhinoceros sondaica*): tahun 1995 diperkirakan hanya tinggal 54–60 ekor.
5. Orangutan sumatera (*Pongo abelii*) dan owa jawa (*Hylobates moloch*): peringkat tertinggi dalam daftar 25 primata terancam punah.

Perdagangan hidupan liar

1. Angka perdagangan (tingkat dunia) perdagangan hidupan liar mencapai us\$ 10–20 milyar per tahun dan diprakirakan menempati urutan ke dua terbesar perdagangan illegal setelah bisnis narkoba.
2. Untuk Indonesia, omset dari perdagangan ini telah mencapai angka Rp 9 triliun pertahunnya (sumber: Nur Hidayat, 2006).

Modus perdagangan ilegal hidupan liar

1. Pemalsuan Jenis (dengan mencantumkan keterangan informasi yang berbeda pada kemasan).
2. Bersamaan dengan penyelundupan kayu, terutama untuk orangutan dan *gibbon*.
3. Mencampur jenis spesies yang legal dengan yang ilegal.
4. Menggunakan kapal perang dan kapal penumpang.
5. Berlindung di balik “kepentingan adat”.
6. Menggunakan orang lanjut usia/LANSIA, (di beberapa kasus, LANSIA sering dijadikan kurir).
7. Dicampur dengan barang antik.
8. Dijadikan perhiasan (kuku, taring, gading, dan sebagainya).

Temuan awal hasil *Training Needs Assessment/TNA*

1. KSDA banyak mengalami kendala dalam menegakkan hukum karena kasus yang berkaitan dengan hidupan liar banyak berkaitan dengan “pejabat”.
2. Pemahaman aparat penegak hukum terhadap peraturan perundang-undangan, modus dan identifikasi jenis serta pengetahuan lain yang berkaitan dengan ekologi masih perlu ditingkatkan.

3. Koordinasi intra dan antar instansi penegak hukum masih perlu ditingkatkan.
4. SDM (PPNS dan Polhut) yang sangat terbatas
5. Masyarakat maupun pejabat masih cenderung menganggap kepemilikan hidupan liar bukan merupakan kejahatan.
6. Banyak laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti oleh BKSDA.
7. Keterbatasan sarana dan prasarana fasilitas PPS serta ketiadaan sumber dana mengakibatkan terhambatnya penegakan hukum.

Regulasi nasional yang berkaitan dengan perdagangan ilegal satwa liar

- I. UU NO. 5 TAHUN 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. PP NO. 13 TAHUN 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.
3. PP NO. 7 TAHUN 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
4. PP NO. 18 TAHUN 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Regulasi yang terkait

- I. UU NO. 24 TAHUN 1992 tentang Penataan Ruang;
2. UU NO. 16 TAHUN 1992 tentang Karantina Ikan dan Tumbuhan;
3. UU NO. 5 TAHUN 1994 tentang Pengesahan UN-CBD;
4. UU NO. 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanaan;
5. UU NO. 23 TAHUN 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. UU NO. 41 TAHUN 1999 tentang Kehutanan;
7. UU NO. 31 TAHUN 2004 tentang Perikanan;
8. UU NO. 32 TAHUN 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. PP NO. 13 TAHUN 1994 tentang Perburuan Satwa Buru;
10. PP NO. 68 TAHUN 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- II. PP NO. 7 TAHUN 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa;
12. PP NO. 82 TAHUN 2000 tentang Karantina Hewan;
13. PP NO. 45 TAHUN 2004 tentang Perlindungan Hutan;
14. PP NO. 7 TAHUN 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar
15. KEPRES NO. 43 TAHUN 1978 tentang Pengesahan CITES;

16. KEPMENHUT NO. 479/KPTS-II/1998 tentang Lembaga Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar;
17. KEPMENHUT NO. 691/KPTS-VI/1998 tentang Rencana Operasi Pengamanan Hutan dan Perkebunan Fungsional;
18. KEPMENHUT NO. 447 TAHUN 2003 tentang Tata Usaha Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
19. INSTRUKSI DIRJEN PHKA NO. 762/DJ-IV/INS/LH/2001 tentang Penertiban dan Penegakan Hukum Terhadap Penguasaan dan/atau Perdagangan Orang-utan dan Satwa Liar yang Dilindungi Undang-Undang Beserta Habitatnya.

Faktor-faktor penyebab kegagalan

1. Pelaksanaannya jelek (*bad execution*).
 - Pelaksana bekerja secara jelek.
2. Undang-undangnya memang bernasib jelek.
 - Konsisi eksternal yang tidak menguntungkan.
3. Undang-undangnya sendiri memang jelek (*bad policy*).
 - Dirumuskan secara sembrono.
 - Tidak didukung oleh informasi yang memadai.
 - Asumsi-asumsi dan harapan yang tidak realistis.

Implementasi peraturan perundang-undangan

Dua kategori kegagalan implementasi peraturan perundang-undangan:

1. Tidak terimplementasikan (*non-implementation*).
2. Implementasi tidak berhasil (*unsuccessful implementation*).
 - Kondisi eksternal tidak menguntungkan.
 - Tidak berhasil mewujudkan dampak yang diinginkan (tidak mampu menyelesaikan masalah sosial).
 - Tidak memperoleh dukungan masyarakat.

Prasyarat penerapan teori penjara (CAC) yang efektif

1. Adanya peraturan perundangan yang berkualitas.
2. Kemampuan mendeteksi adanya pelanggaran (power, proporsionalitas SDM, sarana dan prasarana).
3. Tanggapan yang cepat dan pasti (*swift and sure responses*).
4. Sanksi yang memadai.

Kendala optimalisasi penegakan hukum

1. Akses masyarakat terhadap informasi tentang status penataan suatu kegiatan masih tertutup. Jaminan akses informasi ini dapat memungkinkan peran masyarakat dan organisasi advokasi pembangunan berkelanjutan untuk bertindak sebagai pengawas eksternal yang efektif melalui upaya-upaya hukum.
2. Ketertinggalan hukum acara pidana, khususnya mengenai kewenangan penegak hukum, pembuktian (termasuk tetapi tidak terbatas, perlakuan barang bukti), penyitaan dan perlindungan saksi sehingga mempersulit penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (LIKDIKTUT).
3. Perijinan masih belum dapat dioptimalisasikan sebagai instrumen untuk mencegah dilakukannya perbuatan terlarang.
4. Masih rendahnya integritas para penegak hukum (pemerintah, polisi, jaksa dan hakim) yang mengancam independensi dan profesionalisme.
5. Sarana dan prasarana yang terbatas yang membatasi kemampuan pendeteksian.
6. Ketiadaan sistem kesejahteraan dan insentif yang memadai.
7. Ketidakberhasilan proses penegakan hukum yang dilakukan untuk memberikan “dampak nyata” kepada masyarakat mengakibatkan melemahnya daya dukung masyarakat terhadap kebijakan penegakan hukum yang dilakukan.

Apa yang harus dilakukan?

Strategi Enforcement Satu Atap (dengan difasilitasi oleh workplan yang jelas dan anggaran yang memadai)

- 1 Institut lingkungan hidup di pusat:
 - Pejabat pengawas;
 - Penyidik (gabungan polisi dan PPNS);
 - Jaksa khusus.
- 2 Institut Lingkungan Hidup di Daerah
 - Pejabat pengawas;
 - Penyidik (gabungan polisi dan PPNS);
 - Jaksa khusus.


Enforcement Satu Atap

1. *One action – under one;*
2. Memudahkan pembinaan integritas dan kualitas;
3. Tugas dan pekerjaan lebih terkonsentrasi, sehingga lebih fokus, terampil dan terengginas;
4. Memudahkan perencanaan dan koordinasi;
5. Penggunaan anggaran tidak tercerai berai;
6. Memudahkan kontrol publik.

Kemudian melahirkan

1. MoU antara menteri kehutanan, jaksa agung, dan Kapolri serta pemerintah daerah (untuk ORES di tingkat daerah).
2. Membangun landasan hukum bagi “*enforcement* satu atap” dalam peraturan perundang-undangan yang sedang disusun atau direvisi.
3. Mengembangkan sistem rekrutmen bagi penyidik sebagai penegak hukum satu atap.

Pemberdayaan peradilan

No.	Pilihan Model	Peluang	Kendala	Langkah realisasi
1	Hakim bersertifikat (<i>certified judges</i>) dengan SEMA/Kep-MA.	Tanpa undang-undang.		
2	Model pengadilan niaga, dengan sistem <i>ad-hoc</i> (<i>special division</i>).		Undang-undang.	
3	Pengadilan khusus lingkungan hidup, pertanahan, sumber daya alam, dan tata ruang (model pengadilan pajak).	Hukum acara dan sistem rekrutmen tersendiri.	Menabrak konstitusi.	
				
	Kamar khusus untuk tanah dan lingkungan hidup (MA)			

Syarat undang-undang yang baik

Memperbaiki substansi UU, membangun UU yang baik dengan ciri-ciri:

1. **NECESSITY**: bahwa UU harus diformulasikan sesuai dengan kebutuhan secara sistematis dan terencana;
2. **ADEQUACY**: bahwa rumusan norma hukum dalam UU dan tujuan yang hendak diarah harus memiliki kesesuaian yang sebanding;
3. **LEGAL CERTAINTY**: bahwa UU harus memiliki tingkat dan kadar kepastian hukum yang tinggi;
4. **CLEARLY**: bahwa UU harus benar-benar memuat kaidah-kaidah yang jelas dan nyata tidak samar dan tidak menimbulkan banyak penafsiran;
5. **ACTUALITY**: bahwa UU harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan jaman, tanpa mengabaikan kepastian hukum;
6. **FEASIBILITY**: bahwa UU harus memiliki kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan terutama berkaitan dengan tingkat penerapannya;
7. **VERYFIABILITY**: bahwa UU yang dikerangkakan harus dalam siap uji secara objektif;
8. **ENFORCEABILITY**: bahwa UU yang dibuat harus memiliki daya paksa agar ditaati dan dihormati;
9. **PROVABILITY**: bahwa UU harus dibuat sedemikian rupa agar mudah dalam proses pembuktian;
10. **TRANSPARANCY**: bahwa proses pembuatan UU harus dilakukan secara transparan; dan
11. **PARCIPATORY**: bahwa UU harus mengakomodasi masukan dari masyarakat.

Mengembangkan kontrol publik

1. Gugatan *standing* NGO.
2. *Clash action*.
3. *Citizen lawsuit*.
4. *Judicial review*.
5. Pendayagunaan secara terintegral Undang-Undang Pencucian Uang, Undang-Undang Korupsi, serta undang-undang lainnya.
6. Optimalisasi dan pengembangan mekanisme eksaminasi publik terhadap putusan pengadilan.
7. Pengembangan jaringan kerja nasional, regional, dan global dalam advokasi penanganan kasus perdagangan ilegal hidupan liar.

INTISARI SESI DISKUSI/ TANYA JAWAB 2

Pemerintah perlu memperhatikan kebijakannya

UNSUR KESEJAHTERAAN masyarakat merupakan suatu poin besar yang sering kali kurang diperhatikan. Kesejahteraan masyarakat adalah sama penting bahkan di atas unsur pembangunan sosial dan penegakan hukum. Terkait dengan unsur tersebut, diperlukan suatu pertimbangan yang bijaksana oleh pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakannya. Beberapa langkah pemerintah dirasakan dianggap sebagian pihak kurang mendukung, contohnya seperti pengembangan perkebunan sawit. Selain itu, banyaknya kasus-kasus perdagangan satwa di daerah perbatasan, seperti trenggiling yang marak pindah ke Malaysia dan satwa-satwa dilindungi lainnya. Tentunya hal ini sangat signifikan terhadap penegakan hukum.

Dengan demikian, pilar-pilar yang ada hendaknya dijaga, baik itu segi sosial, ekonomi dan hukum. Banyak instrumen-instrumen yang dapat digunakan terkait isu lingkungan hidup dan konservasi alam, seperti AMDAL

yang berfungsi untuk pengembangan wilayah, penataan ruang dan lain-lain yang acap kali kehilangan fungsinya, karena selalu dianggap hanya sebagai formalitas belaka.

Di samping itu, terkait dengan permasalahan perdagangan ilegal satwa di daerah perbatasan, upaya-upaya penangkaran kemudian dipercaya dapat meredam kasus-kasus perdagangan ilegal satwa. Disadari bahwa upaya penangkaran merupakan suatu hal yang membutuhkan modal besar, oleh karena itu pemerintah mempersilahkan para pemodal untuk melakukan upaya penangkaran ini.

(Diolah dari tanggapan Mikail Wahyudi, Polres Bengkayan; Noor Hidayat, Direktur Penyidikan dan Perlindungan Hutan – Direktorat Jenderal, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kebutuhan; dan Indro Sugiyanto, Peneliti Senior Indonesian Center for Environmental Law)

CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE ON ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA:

*Salah satu perangkat hukum nasional dalam
perlindungan hidupan liar*

Dr. Samedi*

Mengapa perlu melindungi spesies?

1. ALASAN EKOLOGIS: menghindari kepunahan.
Kepunahan harus dihindarkan, karena seluruh spesies di dalam ekosistemnya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mempunyai peran yang sangat sentral. Kepunahan suatu jenis akan memutuskan rantai hubungan timbal balik antar komponen ekosistem tersebut. Dalam beberapa hal dampaknya terasakan oleh manusia dalam jangka pendek, namun banyak diantaranya yang tidak diketahui atau belum sempat diketahui.
2. Alasan etika: bumi ini titipan anak cucu kita.
3. Alasan moral: secara moral kita malu apabila kita menyaksikan kepunahan di tangan kita.
4. Jenis-jenis hidupan liar semakin terancam.
5. Penyebab keterancaman:
 - Kerusakan habitat.
 - Perdagangan (termasuk perburuan liar).

* Kepala Balai Konservasi
Sumber Daya Alam, Daerah
Khusus Ibukota, Jakarta

6. Perdagangan tumbuhan dan satwa liar telah melibatkan kejahatan terorganisasi (*organized crime*) dan memerlukan tindakan yang terorganisasi pula – sejajar dengan perdagangan narkotika dan senjata.

Perlindungan spesies terancam

1. Perlindungan nasional: terancam oleh kerusakan habitat dan atau pemanfaatan, serta implementasi kerja sama internasional.
2. Perlindungan internasional:
 - CITES – Terancam karena perdagangan internasional.
 - CMS – Terancam karena sifat biologisnya yang berpindah secara terpola dan periodik melewati batas-batas negara.
 - CBD – Pemanfaatan berkelanjutan.

CITES, sebagai salah satu alat perlindungan hidupan liar internasional – diterapkan di tingkat nasional melalui sistem perundang-undangan nasional – CITES harus menjadi perangkat hukum nasional

CITES

1. CITES singkatan dari *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*.
2. Dikenal juga sebagai *Washington Convention*, karena ditandatangani di Washington DC.
3. CITES ditandatangani pada tanggal 3 Maret 1973, dan berlaku secara resmi pada tanggal 1 Juli 1975.

CITES merupakan alat yang sangat kuat untuk menghasilkan pengaturan internasional yang efektif dan konsisten mengenai perdagangan internasional pada jenis-jenis hidupan liar untuk menjamin konservasi dan bahwa perdaganganannya dalam level yang berkelanjutan.

Mengapa diperlukan kontrol internasional?

1. Perburuan liar terkait dengan perdagangan internasional telah diketahui menjadi penyebab punahnya beberapa jenis hidupan liar sejak tahun 1960-an.
2. CITES merupakan perjanjian atau konvensi internasional yang mengkombinasikan antara tema hidupan liar dengan instrumen hukum yang mengikat untuk mencapai tujuan perdagangan internasional yang berkelanjutan.

3. CITES merupakan kesepakatan antar pemerintah.
4. Tujuannya adalah menjamin bahwa hidupan liar berupa flora dan fauna yang diperdagangkan secara internasional tidak dieksploitasi secara berlebihan yang menyebabkan punahnya atau langkanya sumberdaya tersebut di habitat alam.

Kerangka pemanfaatan berkelanjutan

1. Mengacu pada perlunya memelihara jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar dalam rangka melindungi peran penting (esensial) tumbuhan dan satwa liar dalam rantai ekosistem, serta memahami betapa jenis-jenis tersebut dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi manusia.
2. Untuk menjamin perdagangan yang berkelanjutan, CITES dan teori pemanfaatan yang berkelanjutan mengekspresikan komitmen yang sama yaitu: “Menjamin keberlangsungan hidup jangka panjang dari jenis tumbuhan dan satwa liar melalui penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*).”

Prinsip kehati-hatian

1. Merupakan salah satu prinsip lingkungan terpenting untuk menghindari kerusakan lingkungan dan mencapai pembangunan berkelanjutan.
2. Prinsip tersebut telah diadopsi di berbagai perjanjian dan kesepakatan internasional.
3. Prinsip kehati-hatian menegaskan bahwa kegiatan yang diperkirakan akan membawa pada resiko kerusakan yang signifikan terhadap alam harus didahului dengan penelitian yang memadai, dimana keuntungan yang diharapkan dari kegiatan tersebut harus benar-benar jauh lebih besar dari potensi kerusakan alam.
4. Mendasarkan pada konsep pemanfaatan berkelanjutan.
5. bisa berakhir pada suatu keputusan untuk tidak memanfaatkan suatu spesies – *zero use*.
6. Telah banyak contoh yang dapat dikemukakan: *overfishing* perikanan dunia, harimau atau badak sumatra telah berada di ambang kepunahan, punahnya harimau bali dan harimau jawa yang disebabkan oleh perburuan liar, serta banyak jenis-jenis burung yang saat ini mendekati kepunahan – SEMUA didorong oleh pasar.

7. Tanpa penerapan prinsip kehati-hatian, pemanfaatan berkelanjutan tidak dapat dijamin, dan kita menghadapi resiko kehilangan spesies, merusak keberlanjutan jenis atau spesies lain serta merusak keberlanjutan generasi yang akan datang.

Perdagangan hidupan liar

Bila dilaksanakan berdasarkan kaidah pemanfaatan berkelanjutan dan prinsip kehati-hatian, dapat memberikan keuntungan melalui:

1. Keuntungan sosial ekonomi masyarakat sekitar habitat melalui penyediaan lapangan kerja dan penambahan pendapatan; dan
2. Menambah devisa negara (ekonomi negara) dari sektor yang sebenarnya mempunyai daya saing tinggi karena keunikannya.

Salah persepsi mengenai CITES

1. “CITES berhubungan dengan seluruh aspek tentang konservasi hidupan liar.” – **SALAH!** Jawaban: CITES hanya berhubungan dengan perdagangan internasional jenis tertentu saja yang masuk Apendiks.
2. “CITES bertujuan untuk melarang perdagangan hidupan liar.” – **SALAH!** Jawaban: CITES bertujuan untuk mengatur perdagangan internasional.
3. “CITES mengatur perdagangan domestik.” – **SALAH!** Jawaban: CITES hanya dapat mengatur perdagangan internasional.
4. “Apendiks CITES merupakan daftar jenis-jenis terancam punah dunia.” – **SALAH!** Jawaban: Apendiks merupakan daftar jenis yang terpengaruh atau mungkin terpengaruh oleh perdagangan internasional.
5. “CITES merupakan pembatasan/hambatan perdagangan di negara berkembang.” – **SALAH!** Jawaban:
 - Keduanya, negara produsen dan konsumen mempunyai tanggung jawab yang sama untuk melindungi dan mengelola sumberdaya alam.
 - CITES menciptakan alat untuk kerja sama dan pengambilan keputusan secara internasional.

Bagaimana cara kerja CITES?

Konvensi ini menetapkan international *legal framework* (karangka hukum internasional) dan *procedural mechanisms* (mekanisme prosedural internasional) secara bersama-sama untuk mencegah perdagangan komersial internasional

jenis-jenis terancam punah, dan pengaturan efektif jenis lainnya yang belum terancam punah.

Kerangka kerja dan mekanisme prosedur bersama dipakai secara sistematis oleh 169 negara untuk mengatur dan memonitori perdagangan internasional sumberdaya hidupan liar. Berikut ini contoh-contoh jenis hidupan liar yang diperdagangkan secara internasional:

1. Primata.
2. *Hunting trophies*.
3. Burung pemangsa.
4. Paruh bengkok dan parkit.
5. Buaya.
6. Ular dan kadal.
7. Penyu, kura-kura, labi-labi.
8. Spesimen aquarium.
9. Ikan makanan.
10. Laba-laba dan kupu-kupu.
11. Moluska dan koral.
12. Anggrek.
13. Kaktus dan sukulen.
14. Umbi (*snowdrops, cyclamens*).
15. Tanaman obat.
16. Tumbuhan hias.
17. Kayu.

Pemetaan perdagangan dalam CITES


1. Daerah pengekspor utama, yang meliputi negara-negara di bagian:
 - Amerika Selatan;
 - Amerika Tengah;
 - Afrika; dan
 - Asia.
2. Daerah pengimpor dan pengekspor utama, yang meliputi negara-negara:
 - Asia;
 - Afrika bagian Selatan;
 - Timur Tengah; serta
 - Eropa Timur.

- 3. Daerah pengimpor utama, meliputi negara-negara di:
 - Amerika Utara;
 - Eropa; dan
 - Asia Timur.

Pemetaan perdagangan jenis CITES dari Indonesia

- 1. **INDONESIA:** Pengekspor utama, hidupan liar tersebut diekspor ke daerah pengimpor dan pengekspor utama atau langsung menuju daerah pengimpor utama.
- 2. Daerah pengimpor dan pengekspor utama (Singapura, Malaysia, Thailand), jenis yang biasa diimpor dan diekspor kembali ke daerah pengimpor utama antara lain: gaharu, kulit, kura-kura, dan ramin.
- 3. Daerah pengimpor utama.
 - USA: koral, angsrek, kulit reptil, hewan peliharaan/*pets*;
 - Eropa: koral, kulit, hewan peliharaan/*pets*, ramin, burung;
 - Jepang: arowana, angsrek, kulit, pakis;
 - Cina/Hongkong/Taiwan: kura-kura, ular hidup, kulit, pakis;
 - Timur Tengah: gaharu, burung.

Cara kerja CITES di level internasional



Gambar 3 Skema cara kerja CITES di level internasional.

1. Konferensi Para Pihak (*Conference of the Parties*) mengadopsi *Resolutions* untuk memberikan pedoman interpretasi dan implementasi CITES, dan *Decisions* untuk memberikan instruksi mengikat tertentu dalam jangka pendek. 77 Resolusi dan 170 Keputusan CoP saat ini berlaku (sampai bulan Januari 2005).
2. Konvensi, termasuk Teks Konvensi, Resolusi dan Keputusan CoP beserta appendiksnya secara hukum mengikat, namun legislasi nasional diperlukan untuk mengaplikasikan ketentuan-ketentuan CITES.
3. Legislasi nasional untuk pelaksanaan CITES, sedikitnya mengatur:
 - Penetapan satu atau lebih *Management Authority* dan *Scientific Authority*.
 - Melarang perdagangan spesimen yang melanggar ketentuan Konvensi.
 - Memberikan penalti terhadap pelanggaran di atas.
 - memungkinkan penyitaan spesimen yang diperdagangkan atau dimiliki secara ilegal.
4. *Management Authority* bertanggung jawab dalam aspek administratif dari pelaksanaan CITES (legislasi, pelaksanaan legislasi, penegakan hukum, izin, laporan tahunan dan duatahunan, komunikasi dengan institusi CITES lain).
5. *Scientific Authority* bertanggung jawab untuk memberikan saran kepada *Management Authority* mengenai *non-detriment findings* dan aspek-aspek ilmiah lainnya mengenai implementasi dan pemantauan perdagangan internasional.
6. Jenis-jenis yang diatur CITES dibagi ke dalam tiga appendiks:
Apendiks I
 - Termasuk di dalamnya jenis-jenis yang sangat langka dan atau terancam punah.
 - Pada Apendiks I, perdagangan internasional (komersial) umumnya dilarang.
 - Hampir 600 jenis satwa dan sekitar 300 jenis tumbuhan.
 - Indonesia: (mamalia-37), (aves-15), (reptil-9), (pisces-2), total 63 jenis satwa dan 23 jenis tumbuhan.**Apendiks II**
 - Termasuk jenis yang saat ini belum terancam punah namun perdagangannya harus dikontrol agar tidak menjadi terancam punah.
 - Termasuk jenis-jenis yang mirip dengan jenis-jenis yang telah masuk dalam Apendiks II sebelumnya sehingga perlu dikontrol juga.

- Perdagangan Internasional diperbolehkan tetapi dengan kontrol.
- Lebih dari 1.400 jenis satwa dan lebih dari 22.000 jenis tumbuhan.
- Indonesia: (mamalia-96), (aves-239), (reptil-27), (insekta-26), (bivalvia-7), (anthozoa-152), Total 546 jenis satwa dan 1002 jenis tumbuhan (ditambah beberapa jenis yang masuk dalam CoP 13).

Apendiks III

- Termasuk jenis-jenis yang diproteksi oleh suatu negara dan yang menginginkan negara anggota untuk membantu melakukan kontrol terhadap ekspornya.
 - Perdagangan internasional diperbolehkan tetapi dengan kontrol (umumnya tidak seketat Apendiks II).
 - Sekitar 270 jenis satwa dan kira-kira 30 jenis tumbuhan.
 - Indonesia: ramin ditransfer ke Apendiks II di CoP 13; Merbau?
7. Hanya Konferensi Para Pihak (*The Conference of the Parties*) yang dapat menentukan isi dari Apendiks I dan II, serta menentukan isi dari Resolusi dan Keputusan.
 8. Proposal untuk merubah daftar apendiks memerlukan mayoritas 2/3 negara yang voting untuk bisa diadopsi.
 9. Hanya negara pihak saja yang dapat mengusulkan perubahan apendiks. Untuk Apendiks III, ditentukan secara unilateral oleh negara yang meminta.
 10. CITES mengatur ekspor, re-ekspor dan impor tumbuhan dan satwa liar baik hidup maupun mati dan bagian-bagian serta turunan-turunannya (untuk jenis yang termasuk dalam apendiks). Pengaturan tersebut berdasarkan pada suatu sistem perizinan dan pemberian sertifikat yang hanya dapat diterbitkan apabila syarat tertentu telah dipenuhi dan izin tersebut harus menyertai “barang” pada saat meninggalkan atau memasuki wilayah suatu negara.
 11. Bagi jenis-jenis Apendiks I dan II persyaratan yang paling penting adalah bahwa perdagangan internasional dari jenis tersebut tidak “merusak” ke-langsungan hidupnya di habitat alam.
 12. Terdapat pengaturan khusus bagi:
 - Barang bawaan pribadi (*personal and household effects*);
 - Spesimen *pre-convention*;
 - Spesimen hasil pengembangbiakan;

- Pertukaran ilmiah;
 - Pameran berpindah.
13. Dokumen CITES terstandar dari segi:
- Format;
 - Bahasa dan istilah;
 - Informasi yang tercantum;
 - Masa berlaku;
 - Prosedur penerbitan;
 - Prosedur pelepasan barang (*clearance*).
14. Ada 4 tipe dokumen CITES:
- *Export permits*;
 - *Import permits*;
 - *Re-export certificates*;
 - *Other certificates*.

Export permits

Export permits hanya dapat diterbitkan *Management Authority*, dengan ketentuan bahwa *Scientific Authority* telah memberikan advis bahwa ekspor tersebut tidak merusak kelangsungan hidup jenis tersebut. *Management Authority* harus yakin bahwa spesimen tersebut didapat secara legal. *Management Authority* harus yakin bahwa apabila spesimen hidup yang dikirim, harus disiapkan dan diangkut dengan cara yang meminimalkan resiko luka, merusak kesehatan, atau perlakuan yang tidak manusiawi

Import permits

Umumnya berlaku hanya bagi jenis Apendiks I. Import permits ini hanya dapat diterbitkan oleh *Management Authority*, dengan ketentuan bahwa *Scientific Authority* telah memberikan advis bahwa impor itu tidak merusak kelangsungan hidup jenis tersebut.

Dengan diberlakukannya peraturan domestik yang lebih ketat di beberapa negara pihak (contohnya negara-negara anggota *European Union*), jenis Apendiks II kemudian memerlukan dokumen impor. Sedangkan Indonesia, berdasarkan ketentuan PP NO. 8 TAHUN 1999, memberlakukan kewajiban ijin bagi impor seluruh jenis tumbuhan dan satwa liar.

Re-export certificates

Certificates ini hanya dapat diterbitkan oleh *Management Authority*, setelah otorita tersebut yakin bahwa spesimen tersebut diimpor sesuai dengan ketentuan konvensi.

Other certificates

Dipergunakan untuk kasus khusus seperti:

1. Spesimen hasil pengembangbiakan satwa maupun tumbuhan;
2. Spesimen *pre-convention*;
3. *Travelling exhibitions*;
4. Introduksi dari laut;
5. *Certificate of Origin Apendiks III*;
6. *Labels for scientific exchange*.

Keuntungan dengan adanya CITES

1. Adanya regulasi internasional mengenai perdagangan hidupan liar yang efektif dan konsisten bagi konservasi dan pemanfaatan yang lestari.
2. Terjaminnya kerja sama internasional tentang perdagangan dan konservasi, pengembangan legislasi dan penegakannya, pengelolaan sumberdaya, serta pengetahuan konservasi.
3. Terjaminnya partisipasi sebagai pemain global dalam mengelola dan melestarikan hidupan liar di level internasional.

Partnerships

Partnership dengan konvensi lain

1. CITES berkolaborasi secara langsung dengan beberapa konvensi, seperti:
 - *Convention on Biological Diversity*;
 - *Basel Convention*;
 - Ramsar;
 - *Convention on Migratory Species*;
 - *International Convention on the Regulation of Whaling*.
2. Kolaborasi ini dapat dituangkan dalam Resolusi dan Keputusan Konferensi Para Pihak, kegiatan bersama dan sebagainya.
3. Kolaborasi dapat berupa lintas kegiatan yang serupa, seperti *joint customs training*, penegakan hukum, penyederhanaan pelaporan tahunan, harmo-

nisasi legislasi dan sebagainya.

Partnerships dengan organisasi lain (di tingkat internasional)

1. *World Customs Organization*;
2. Interpol;
3. *UNEP–World Conservation Monitoring Centre*;
4. *TRAFFIC Network*;
5. IUCN.

Partnerships internal (di level nasional)

Kerja sama dan *partnership* antar instansi di tingkat nasional juga sangat penting dalam menunjang efektivitas pelaksanaan CITES:

1. Otorita CITES;
2. Bea Cukai;
3. Polisi;
4. Karantina;
5. Kejaksaan;
6. Pengadilan;
7. Nara sumber;
8. ORNOP.

Contoh masalah di tingkat daerah

1. Pemeliharaan dan penangkapan satwa-satwa dilindungi (Apendiks I), seperti orangutan dan owa, oleh banyak pejabat dan instansi belum dilihat sebagai masalah yang serius sehingga kerja sama di tingkat daerah masih lemah.
2. Perlu peningkatan kesadaran baik di tingkat politis, masyarakat maupun penegak hukum.
3. Perlu kerja sama di tingkat daerah: BKSDA, Polisi, Kejaksaan, Bea Cukai, Karantina sampai ke tingkat kabupaten dalam rangka memerangi kejahatan satwa liar (*network enforcement* di tingkat daerah).

Kerjasama di tingkat regional (ASEAN)

1. *ASEAN Experts Group on CITES* untuk kepentingan *scientific* dan manajemen.
2. *ASEAN Statement on CITES* (Bangkok, 11 Oktober 2004) dalam rangka mening-

katkan komitmen politis regional dimana Indonesia mendapatkan kehormatan untuk “*leads*” dalam pengembangan *ASEAN Action Plan*.

3. *ASEAN Wildlife Enforcement Network* untuk kepentingan penegakan hukum di tingkat regional yang harus ditindaklanjuti pula di tingkat nasional.

Kesimpulan

1. CITES merupakan perjanjian internasional antar pemerintah untuk menjamin bahwa tidak ada jenis hidupan liar yang dieksploitasi secara tidak berkelanjutan untuk kepentingan perdagangan internasional.
2. Konvensi ini menetapkan kerangka hukum internasional dan mekanisme prosedural yang serupa untuk mencegah terjadinya perdagangan jenis-jenis terancam punah, dan menciptakan aturan yang efektif jenis-jenis yang saat ini belum terancam punah.

Tercapainya tujuan CITES

1. Perdagangan yang teratur dan (efektif dan konsisten).
2. Keputusan berdasarkan *science* dan kehati-hatian.
3. Kerjasama pada berbagai level.
4. Membantu konservasi.
5. Pemanfaatan hidupan liar yang lestari.
6. Mengarah ke “*green*” *certification*?

PERDAGANGAN HIDUPAN LIAR DI ASIA TENGGARA

Ani Mardiasuti*

TRAFFIC

- LSM INTERNASIONAL yang bergerak dalam bidang pemantauan perdagangan hidupan liar dalam skala global.
- Memantau perdagangan hidupan liar pada skala regional dan sub-regional.
- Fokus terhadap implementasi dan pelaksanaan CITES dan perundang-undangan yang terkait.
- Bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai masalah serta menawarkan solusinya.
- Kajian berbasiskan penelitian ilmiah.
- Dibentuk atas kerjasama IUCN dan WWF.

Misi

Memastikan bahwa perdagangan satwa dan tumbuhan liar tidak akan mempengaruhi kelestarian alam.

Memorandum of Understanding (MoU) antara PHKA dan TRAFFIC – ditandatangani pada tanggal 20 April 2005,

* Koordinator Nasional
TRAFFIC Southeast Asia

untuk jangka waktu 5 tahun, meliputi:

1. Pelatihan terkait CITES.
2. Riset ilmiah.
3. Kajian ekonomi untuk kelestarian perdagangan.
4. Membantu penentuan kuota.
5. Membantu penegakan hukum (melalui pelatihan).
6. Penyadaran masyarakat umum.
7. Pertukaran informasi antar negara.

Perdagangan hidupan liar

Perdagangan hidupan liar adalah:

1. Penjualan dan tukar-menukar satwa liar serta tumbuhan liar oleh manusia.
2. Aktivitas ekonomi yang melibatkan skala lokal, nasional, dan internasional.

Perdagangan hidupan liar (dan/atau bagian-bagiannya) umumnya terjadi didasarkan tujuan berikut:

1. Cinderamata, hiasan, dan mode.
2. Obat tradisional Cina.
3. Hewan peliharaan dan akuarium.
4. Makanan dan daging.
5. Kebun binatang dan koleksi hidup.
6. Tujuan-tujuan lain:
 - Riset biomedis dan pembuatan vaksin.
 - Kepercayaan.
 - Pelengkap bahan industri.
 - Terkait dengan ritual keagamaan atau tradisi.
 - Pakaian.
 - Status sosial.
 - Hobi.

Alasan menjual satwa

1. Kebutuhan ekonomi (subsisten, profit).
2. Kelebihan jumlah.
3. Hasil sampingan (“*by-catch*”).

Perdagangan hidupan liar di Asia Tenggara


Penyebab semakin maraknya hidupan liar

1. Permintaan satwa liar sebagai makanan dan obat-obatan di Cina.
2. Peningkatan standar kehidupan.
3. Perubahan politik dan pembangunan ekonomi (terbukanya ekonomi suatu negara, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain).

Fakta terkini

1. Banyak spesies yang kelestariannya terancam
2. Perdagangan hidupan liar bernilai milyaran dollar (us\$) setiap tahunnya.
3. Perdagangan ilegal semakin berkembang.
4. Jika kejahatan terhadap hidupan liar tidak dikontrol, banyak spesies akan punah.

Peranan negara Asia Tenggara dalam perdagangan



Gambar 4 Skema peranan negara-negara Asia Tenggara dalam perdagangan hidupan liar.

Perdagangan hidupan liar regional

Produsen: Indonesia, Kamboja, Laos, Myanmar.

Produsen dan re-eksport: Malaysia, Philipina, Thailand, Vietnam.

Re-eksport: Singapura.

Konsumen: Cina.

Rute perdagangan di Asia Tenggara

Beberapa fakta yang terjadi di lapangan

1. Pengangkutan ilegal satwa/hidupan liar antar negara relatif mudah untuk dilakukan.
2. Hampir semua – atau dapat dikatakan semua – jalur darat perbatasan internasional antar negara dimanfaatkan oleh para penyelundup hidupan liar akibat dari lemahnya pengecekan yang dilakukan oleh petugas di perbatasan.
3. Pelabuhan dan bandara utama di Asia Tenggara dimanfaatkan secara besar-besaran oleh para pedagang hidupan liar ilegal – umumnya dengan menggunakan dokumen palsu atau cara lainnya untuk mengelabui bea cukai.
4. Petugas bandara kurang menyadari/memahami tanggungjawab mereka dalam menegakkan regulasi perdagangan hidupan liar – hal ini sangat dimanfaatkan oleh para pedagang hidupan liar ilegal untuk menyelundupkan komoditi mereka.


Beberapa jalur utama perdagangan

1. Angkutan udara dari Medan, Sumatera Utara – Bandara Internasional Kuala Lumpur – pasar di China Selatan.
2. Hidupan liar dibawa dari Laos dan Kamboja – Vietnam – selanjutnya dikirim ke Cina.
3. Telur penyu dari Philipina – Sabah – Kuala Lumpur.
4. Hidupan liar dari India – Myanmar (melalui jalur darat atau udara – Thailand – China – dan seterusnya.
5. Burung liar dari Indonesia dijual di Singapura, Malaysia, dan Thailand – dikatakan dan diakui sebagai hasil dari *captive breeding*.

Metode pengangkutan

1. Melalui darat, laut, dan udara.
2. Komoditi mahal, hidup, mudah rusak – udara, efisiensi waktu metode ini dapat mengurangi angka kematian komoditi secara signifikan.
3. Komoditi bervolume besar, tidak mudah rusak – kargo darat (truk) atau laut.
4. Komoditi ukuran kecil – bagasi, tentengan (ilegal).

Kesimpulan – Menekan perdagangan



Gambar 5 Skema informasi dan aksi yang diperlukan untuk menekan perdagangan hidupan liar.

Pemberantasan perdagangan ilegal satwa dapat ditempuh melalui kerjasama regional.

Di lingkup regional ASEAN, kerjasama semacam itu difasilitasi dalam wadah ASEAN *Wildlife Enforcement Network* (ASEAN WEN): Bangkok, Desember 2005. Pertemuan ASEAN WEN kedua: Jakarta, Mei 2007.

INTISARI SESI DISKUSI/ TANYA JAWAB 3

Strategi perlindungan

DALAM PROSES pendekatan penanganan kasus perdagangan satwa ilegal terkadang menimbulkan kendala, khususnya pada aspek pengelolaan satwa sitaan yang membutuhkan biaya yang besar sebelum satwa-satwa tersebut dilepasliarkan kembali ke alam. Strategi perlindungan spesies yang terbaik adalah dengan berupaya sekuat tenaga melindungi berbagai spesies di alam (*in-situ consevation*). Apabila pengambilan satwa dilakukan secara lestari/*sustainable*, maka tidak akan memberikan pengaruh buruk, dalam artian perdagangan satwa akan bersifat *suistanable*. Namun, hal ini harus dilakukan secara bersama-sama. Sebagai contoh, penanganan kasus perdagangan satwa ilegal yang berlokasi di DKI, di sini DKI menjadi muara, dalam arti semua barang masuk ke DKI. Dengan demikian, hulu sebisa mungkin harus diamankan dengan sebaik-baiknya. Saat dilaksanakannya lokakarya ini TRAF-

FIC Network tengah membuat laporan untuk mengetahui apa yang menjadi *consumen interest*, *common problem*, dan *common solution*—nya.

(Diolah dari tanggapan Samedi, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta; Yuyun, Yayasan Titian; Ani Mardiastuti, TRAFFIC–Southeast Asia National Coordinator).

Oknum BKSDA dalam kasus perdagangan ilegal satwa

Tahun 2006 lalu Departemen Kehutanan sempat digoncangkan oleh berita adanya keterlibatan oknum BKSDA dalam perdagangan ilegal hidupan liar, yaitu kura-kura madagaskar. Jenis tersebut merupakan satwa yang tergolong dalam Apendiks I CITES yang artinya dilindungi dan dilarang untuk diperjualbelikan.

Kasus tersebut disadari Departemen Kehutanan sebagai suatu kesalahan yang terjadi. Kejadian ini diawali dengan laporan tentang keberadaan kura-kura itu, namun sayangnya tindakan-tindakan yang tidak benar telah dilakukan oleh beberapa oknum BKSDA.

(Diolah dari tanggapan Samedi, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta; Herman, AKAR)

FUNGSI EKOLOGI DAN VALUASI HIDUPAN SATWA

Mas Noerdjito*

Kebutuhan kayu

1. DITUTUP DENGAN pembuatan hutan tanaman secara monokultur yang luas, antara lain akasia.
2. Di beberapa tempat, pada tahun ke-4 atau lebih, terjadi serangan berbagai macam serangga hama.
3. Ada *eco-labelling* sehingga tidak mungkin menggunakan racun hama.
4. Musuh alami tidak dapat mengimbangi pertumbuhan serangga hama
5. Musuh alami tidak dapat memperoleh pakan secara berkelanjutan di hutan homogen.
6. Perlu keberlanjutan ketersediaan pakan.

Pemangsa puncak

1. Di alam terdapat jaring kehidupan: produsen, konsumen primer, konsumen sekunder/pemangsa primer, pemangsa puncak dan perombak.
2. Dalam keadaan seimbang, jumlah produksi produsen

* Pusat Penelitian Biologi
– Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

hampir sama dengan jumlah yang rusak/mati maupun yang dimakan oleh konsumen primer dan seterusnya.

3. Perkembangan produsen umumnya bersifat “mumpung”, sedangkan pemangsa puncak terkendali (ingat kasus rusa kaibab).
4. Melestarikan alam harus melestarikan pemangsa puncak.

Penyerbuk

1. Penyerbukan berbagai jenis tumbuhan dibantu oleh satwa, antara lain burung, kelelawar, dan serangga.
2. Daerah jelajah setiap jenis satwa terbatas.
3. Untuk dapat berfungsi dengan baik daerah jelajah populasi penyerbuk harus menutupi seluruh kawasan yang membutuhkannya dan populasi satwa penyerbuk harus mencukupi.

Pemancar biji

1. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya, berbagai jenis tumbuhan memencarkan bijinya dengan bantuan satwa.
2. Jenis satwa pemancar biji, antara lain burung, kelelawar, dan serangga.
3. Untuk dapat berfungsi dengan baik, daerah jelajah populasi pemancar biji harus menutupi seluruh kawasan yang membutuhkannya; populasi satwa pemancar biji harus mencukupi.

Kawin saudara

1. Kawin saudara memperburuk keturunan.
2. Alam mengatur terhindarnya kawin saudara.
3. Setiap jenis memiliki jumlah minimum berbeda.
4. Populasi harus mencukupi.
5. Perlu koridor penghubung populasi untuk memberi kesempatan pertukaran gen.

Ketergantungan manusia terhadap sumber daya hutan

1. Sumber makanan.
2. Sumber bahan papan.
3. Sumber bahan pakaian.
4. Sumber bahan obat.

5. Sumber bahan industri modern.
6. Setiap jenis bahan dapat memiliki jaring pakan/piramida pakan yang berbeda.
7. Masih sangat sedikit potensi sumber daya hutan non kayu yang diketahui, apalagi dimanfaatkan. Perlu konservasi setiap jenis sumber daya hutan sesuai dengan persyaratan yang diperlukan.

Prioritas perlindungan

1. Endemik.
2. Populasi rendah.
3. Pemangsa puncak.
4. Migrasi.
5. Penyerbuk.
6. Pemencar biji.
7. dan lain-lain.

Bahaya introduksi

1. Introduksi perlu dikendalikan.
2. Sebagian besar jenis introduksi berdampak negatif.
3. Contoh: eceng gondok, akasia, keong emas, rusa, dan monyet di Papua dan lain-lain.
4. Hindari introduksi yang disengaja maupun tidak disengaja.

PERDAGANGAN HIDUPAN LIAR DI INDONESIA

Chairul Saleh*

Karakteristik

1. BERSIFAT KOMPLEKS.
2. Bisnis beromzet besar.
3. Memiliki jaringan luas dan kuat.
4. Modus operandi terus berkembang.
5. Terorganisir dengan rapi.
6. Berlangsung secara bebas dan terbuka.
7. Cenderung meningkat baik jumlah maupun jenis.

Tujuan

1. Memenuhi permintaan (domestik/internasional)
2. Dikonsumsi (obat tradisional, *trophy* perhiasan, satwa peliharaan, kebun binatang, dikoleksi)
3. Memperoleh pendapatan (terutama masyarakat lokal)

Mengapa terus terjadi

1. Tingginya permintaan (konsumsi, hiasan, obat tradisional, koleksi).

* *Wildlife Trade Monitoring Coordinator, Spesies Program wwf Indonesia*

2. Masih lemahnya penegakan hukum.
3. Paradigma yang salah dalam menyayangi satwa.
4. Ada contoh yang salah oleh *public figure*.
5. Pemahaman ekologi satwa masih kurang.
6. Kebutuhan ekonomi.
7. Belum menjadi agenda nasional.

Modus peredaran ilegal

1. Kamouflage usaha industri rumah tangga dan pertokoan.
2. Memanfaatkan pengusaha legal.
3. Dikirim dalam bentuk kemasan.
4. Menggunakan ambulans, mobil boks.
5. Dicampur dengan spesies yang mirip atau spesies legal.
6. Pemalsuan dokumen.

INTISARI SESI DISKUSI/ TANYA JAWAB 4

Ketersediaan dana untuk proses hukum

PERSOALAN DANA merupakan hal esensial untuk memperlancar proses penegakan hukum. Berbeda dengan Kepolisian yang memiliki alokasi budget tersendiri untuk melakukan pemeriksaan dan proses hukum, Departemen Kehutanan kerap kali mengeluarkan uang dari *budget*-nya sendiri untuk melanjutkan proses hukum tersebut. Hal inilah yang menjadi kendala. Penegakan hukum perdagangan satwa diperjuangkan untuk dimasukkan ke dalam agenda nasional, agar budget dapat dialokasikan.

(Diolah dari tanggapan Chairul Saleh, Wildlife Trade Monitoring Coordinator wwf Indonesia dan Mikael Wahyudi, Polres Bengkayan).

Menentukan kuota ekspor satwa

Terhadap upaya untuk menentukan kuota satwa yang dapat diperdagangkan, disadari bahwa data ilmiah yang kita miliki tidak sebanyak yang dibutuhkan. Di Indonesia,

dalam menentukan kuota, pedagang juga diajak dalam diskusi untuk turut menentukan kuota. Hal ini seringkali menimbulkan hal yang kontra produktif karena adanya *'vested interest'* dari para pedagang. Kemauan pedagang ialah setiap tahun angka kuota terus naik, namun aspek kelestarian spesies tidak diperhatikan terutama data ilmiah jumlah populasi di alam sebagai dasar penentuan kuota. Bila kita memperdagangkan spesies, selayaknya kita membuat laporan ilmiah bahwa perdagangan spesies tersebut tidak akan mengancam keberadaannya di alam.

(Diadopsi dari tanggapan Hari, Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura dan Chairul Saleh, Wildlife Trade Monitoring Coordinator wwf Indonesia).

Bagaimana menentukan suatu satwa masuk ke Apendiks 1, 2, atau 3?

Penentuan apendiks terhadap suatu satwa, awalnya dimulai dengan diajukannya usulan oleh suatu negara yang bersangkutan. Namun, kesempatan untuk mengajukan usulan tersebut juga tidak tertutup bagi negara lain yang juga berkepentingan. Proses pengusulan harus dapat melalui kerja sama dengan negara lain. Disadari bahwa dalam persidangan-persidangan CoP, ternyata penentuan apendiks juga dipengaruhi oleh unsur-unsur kepentingan politik.

(Diadopsi dari tanggapan Hari, Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura dan Chairul Saleh, Wildlife Trade Monitoring Coordinator wwf Indonesia).

Hasil penangkaran satwa dilindungi, dapatkah diperdagangkan?

Sebelum memperdagangkan spesies tersebut, hendaknya dibuat terlebih dahulu laporan ilmiah yang membuktikan bahwa perdagangan atas spesies tersebut tidak akan mengancam keberadaannya di alam. Departemen Kehutanan telah melahirkan sk Menteri tentang Penangkaran dan saat ini hanya perlu dibuatkan akreditasi penangkarannya saja. Ijin penangkaran dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA). Untuk mengetahui keaslian apakah suatu satwa berasal dari penangkaran atau dari alam sebetulnya kita dapat menggunakan kemampuan kita sendiri. Contoh, bila seekor burung disentuh oleh manusia dan dia menggeliat-geliat maka hampir dapat dipastikan burung itu diperoleh dari alam. Tapi, bila burung tersebut diam saja, maka kemungkinan burung tersebut berasal dari penangkaran.

(Diadopsi dari tanggapan Hari, Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura dan Chairul Saleh, Wildlife Trade Monitoring Coordinator wwf Indonesia).

REVIEW HARI PERTAMA

1. INDONESIA ADALAH salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati (hidupan liar) terbesar ketiga di dunia. Namun, kekayaan tersebut belum sepenuhnya disadari oleh sebagian besar masyarakat bahwa hal tersebut merupakan suatu kekayaan yang sangat penting untuk dipertahankan dan dilestarikan.
2. Kerugian akibat perdagangan ilegal hidupan liar diperkirakan mencapai angka us\$ 10–20 milyar per tahun.
3. Perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek perlindungan hidupan liar di Indonesia dirasakan sudah cukup memadai, namun implementasinya di lapangan yang masih menghadapi banyak kendala, baik dari segi substansi, kemampuan aparat BKSDA/Taman Nasional ataupun komitmen penegakan hukum itu sendiri.
4. Banyak hal yang telah dilakukan untuk menekan dan memerangi kejahatan perdagangan ilegal hidupan liar, seperti operasi di kawasan konservasi, pengawasan

terhadap pengangkutan, penertiban perizinan, razia di pasar burung/satwa dan rumah perorangan.

5. CITES sebagai instrumen hukum Internasional telah cukup banyak mengatur tentang tata cara perdagangan hidupan liar. Kini, sudah saatnya melakukan revisi terhadap peraturan nasional yang terkait untuk menyesuaikan dengan aturan yang sebagaimana tertuang dalam CITES.
6. Belum optimalnya penegakan hukum menjadi kendala utama saat ini, terutama dalam kondisi-kondisi ketika penyebaran informasi daftar satwa yang dilindungi kepada aparat penegak hukum terkait belum meluas, aparat masih memiliki keterbatasan melakukan kemampuan identifikasi spesies yang dilindungi dalam waktu cepat, belum terbentuknya strategi yang terintegrasi antara lembaga penegak hukum dengan *Management Authority* (BKSDA/Departemen Kehutanan).
7. Untuk mengoptimalkan penegakan hukum diperlukan upaya-upaya, antara lain sinkronisasi peraturan pelaksanaan, pembangunan komitmen bersama dengan pihak-pihak terkait, penyebaran informasi daftar spesies yang dilindungi, peran serta masyarakat dan pembenahan sistem perizinan (meliputi penangkalan, pengangkutan dan perdagangan).

JENIS-JENIS HIDUPAN LIAR YANG KHAS DI KALIMANTAN BARAT

Niken Wuri Handayani, S.Si*

Pendahuluan

1. SALAH SATU isu lingkungan terbesar adalah hilangnya keanekaragaman hayati.
2. Perdagangan ilegal satwa liar merupakan salah satu penyebab hilangnya keanekaragaman hayati.
3. Perlu adanya upaya konservasi terhadap keanekaragaman hayati.

Bentuk keanekaragaman hayati yang memiliki prioritas utama untuk dikonservasi

1. Bersifat endemik (hanya terdapat di satu lokasi daerah tertentu di bumi).
2. Terancam punah.

Besarnya peluang suatu jenis untuk punah

Berdasarkan kategori ancaman menurut IUCN (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*):

* Pengendali Ekosistem Hutan–Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Kalimantan Barat.

1. KRITIS: memiliki peluang untuk punah lebih dari 50% dalam kurun waktu 10 tahun.
2. GENTING: memiliki peluang untuk punah lebih dari 20% dalam kurun waktu 20 tahun.
3. RENTAN: memiliki peluang untuk punah lebih dari 10% dalam kurun waktu 100 tahun.

Definisi dari tiap kategori menurut IUCN (Mace and Stuart, 1994)

1. PUNAH-*EXTINCT* (EX): tidak ada keraguan lagi bahwa individu terakhir telah mati.
2. PUNAH DI ALAM-*EXTINCT IN THE WILD* (EW): taxon tersebut hanya hidup dipenangkaran, atau hidup di alam sebagai hasil pelepasan kembali di luar daerah sebaran aslinya.
3. KRITIS-*CRITICALLY ENDANGERED* (CR): taxon tersebut menghadapi resiko kepunahan sangat tinggi di alam.
4. GENTING-*ENDANGERED* (EN): taxon tersebut tidak termasuk kategori kritis dan menghadapi resiko kepunahan sangat tinggi di alam dalam waktu dekat.
5. RENTAN-*VULNERABLE* (VU): taxon tersebut tidak termasuk kategori kritis atau genting tetapi menghadapi resiko kepunahan tinggi di alam.
6. KEBERADAANNYA TERGANTUNG AKSI KONSERVASI-*CONSERVATION DEPENDENT* (CD): suatu taxon harus merupakan fokus dari program konservasi jenis atau habitat yang secara langsung mempengaruhi taxon dimaksud.
7. RESIKO RENDAH-*LOW RISK* (LR): jika setelah dievaluasi ternyata taxon tersebut tidak termasuk dalam kategori kritis, genting, rentan, *conservation dependent*, atau *data deficient*. Dibagi lagi menjadi 3, yaitu:
 - Taxon yang memenuhi syarat untuk dikatakan terancam punah (*Near threatened*),
 - Taxon yang tidak begitu menjadi perhatian,
 - Taxon yang saat ini jumlahnya besar tetapi memiliki peluang yang sangat kecil untuk punah di masa depan.
8. KURANG DATA-*DATA DEFICIENT* (DD): informasi yang diperlukan, baik sifatnya langsung maupun tidak langsung, untuk menelaah resiko kepunahan taxon dimaksud berdasarkan distribusi atau status tidak memadai.

9. TIDAK DIEVALUASI–*NOT EVALUATED* (NE): taxon tersebut tidak dinilai berdasarkan kriteria di atas.

Batasan kategori terancam punah berdasarkan IUCN

	Kriteria	Kritis	Genting	Rentan
A	Penurunan tajam	Lebih dari 80% selama 10 tahun atau 3 generasi	Lebih dari 50% selama 10 tahun atau 3 generasi	Lebih dari 50% selama 20 tahun atau 5 generasi
B	Daerah sebaran yang sempit	Luas daerah sebaran kurang dari 100 km ² luas daerah yang ditempati kurang dari 10 km ²	Luas daerah sebaran kurang dari 5.000 km ² luas daerah yang ditempati kurang dari 500 km ²	Luas daerah sebaran kurang dari 20.000 km ² luas daerah yang ditempati kurang dari 2000 km ²
C	Populasi kecil	Kurang dari 250 individu dewasa	Kurang dari 2.500 individu dewasa	Kurang dari 10.000 individu dewasa
D1	Populasi sangat kecil	Kurang dari 50 individu dewasa	Kurang dari 250 individu dewasa	Kurang dari 1.000 individu dewasa
D2	Daerah sebaran sangat kecil			Kurang dari 100 km ² atau 5 lokasi
E	Kemungkinan punah	Memiliki peluang untuk punah lebih dari 50% dalam kurun waktu 5 tahun	Memiliki peluang untuk punah lebih dari 20% dalam kurun waktu 20 tahun	Memiliki peluang untuk punah lebih dari 10% dalam kurun waktu 100 tahun

Beberapa satwa terancam punah di Kalimantan Barat

- | | |
|----------------|------------|
| 1. Orangutan | 5. Rusa |
| 2. Bekantan | 6. Arwana |
| 3. Trenggiling | 7. Kakatua |
| 4. Beruang | 8. Penyu |

Sanksi hukum UU No. 5 Tahun 1990, Bab 12, Pasal 40 (2)

“Barang siapa dengan sengaja memperjualbelikan satwa dilindungi akan dikenakan hukuman minimal 5 tahun kurungan atau denda sebanyak seratus juta rupiah.”

INTISARI SESI DISKUSI/ TANYA JAWAB 5

Manfaat *workshop* wanpa diikuti penegakan hukum

WORKSHOP INI diharapkan dapat secara bersama-sama menangani persoalan *Illegal Wildlife Trade (IWT)* dengan melakukan upaya koordinasi. Dalam buku memang disebutkan beberapa kawasan konservasi dan diakui oleh BKSDA bahwa beberapa diantaranya tidak memiliki petugas di sana. PP NO. 7 TAHUN 1999 mengatur mengenai satwa-satwa yang dilindungi di Indonesia. BKSDA Kalimantan Barat merangkum inti sari ketentuan PP tersebut kemudian mengklasifikasikan daftar-daftar satwa yang dilindungi di provinsi Kalimantan Barat dan dituangkan ke dalam sebuah buku. Penegakan hukum perdagangan ilegal hidupan liar saat ini dirasakan oleh aparat BKSDA masih kurang memuaskan. Walaupun sudah banyak upaya yang ditempuh, namun upaya-upaya tersebut dirasakan belum seberapa. Aparat BKSDA menyadari bahwa mereka memiliki keterbatasan-keterbatasan, khususnya dalam hal sumber daya manusia/SDM dan pendanaan.

(Diolah dari tanggapan dan Muhadi, Polres Bengkayan dan Niken Wuri Handayani, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat).

Satwa diprioritaskan untuk dilindungi di Kalimantan Barat

Hingga diselenggarakannya lokakarya ini, sesuai SURAT EDARAN MENTERI KEHUTANAN NO. 301/98, satwa yang diprioritaskan untuk dilindungi ialah orangutan. Di tahun 2004, kita sudah mengirimkan 17 orangutan ke Nyaru Menteng. BKSDA Kalimantan Barat memiliki dokumen-dokumen regulasi terkait perlindungan hidupan liar, apabila peserta memerlukan dokumen-dokumen tersebut dapat menghubungi BKSDA.

(Diolah dari tanggapan dan Muhadi, Polres Bengkayan dan Niken Wuri Handayani, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat).

Lokasi prioritas untuk penegakan hukum *illegal wildlife trade*

Lokasi penanganan *illegal wildlife trade* saat ini hanya terletak pada orangutan dan arwana. Hingga saat ini diakui bahwa belum ada suatu lokasi prioritas. Tugas kehutanan di Kalimantan Barat meliputi pengawasan terhadap 14 wilayah kawasan dengan luasan yang sangat besar dan disadari bahwa luasan ini tidak sebanding dengan jumlah petugas. Hal tersebut diakui BKSDA sebagai salah satu kendala mereka dalam upaya penanganan kasus-kasus.

(Diolah dari tanggapan Fatni Hanif, WWF Indonesia; BPK; dan Niken Wuri Handayani, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat).

Optimalisasi peran BKSDA perlu dilakukan

Pengalaman menarik pernah ditemui oleh Polres Sanggau ketika tengah melakukan penangkapan satwa dilindungi yaitu ketika sedang membutuhkan langkah tindak lanjut dari operasi tersebut, aparat BKSDA tidak dapat dihubungi. Saat itu seluruh ponsel para aparat BKSDA terkait tidak diaktifkan. Melihat hal ini, sepertinya tidak dapat dikatakan bahwa “upaya BKSDA telah optimal melakukan penegakan hukum iwt.” Belajar dari kejadian tersebut, Polres menghimbau aparat BKSDA untuk mulai menjaring kerjasama (MoU) dengan instansi lainnya yang terkait.

(Diolah dari tanggapan Polres Sanggau)

Tindak lanjut penegakan hukum harus jelas

Perlu kejelasan mengenai alur penegakan hukum *rwt*, sebagai contoh, setelah dilakukan penangkapan, maka diketahui jelas siapa yang akan menangani satwa tersebut. Dalam hal ini, perlu ada kejelasan akan eksekusi dan tindakan hukum. BKSDA perlulah untuk benar-benar memahami dan menginformasikan kepada instansi terkait mengenai strategi aksi perlindungan satwanya. Sebagai awalan, suatu mekanisme koordinasi penegakan hukum harus dibangun.

(Diolah dari tanggapan Yuyun, Yayasan Titian; dan Niken Wuri Handayani, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat).

DISKUSI KELOMPOK

PADA SESI diskusi kelompok ini, para partisipan dibagi menjadi 3 kelompok, dimana setiap kelompoknya terdiri dari berbagai instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya. Masing-masing kelompok diminta untuk memetakan masalah dan mencari solusi serta rencana tindak lanjut untuk menanggulangi isu utama yang telah diidentifikasi.

Isu utama tersebut antara lain:

1. Strategi penegakan hukum;
2. Pola koordinasi antar instansi;
3. Mekanisme pola pengaduan.

Kelompok 1: Strategi penegakan hukum

No.	Nama	Instansi
1	Agus Satito	TNBK
2	Bagiya	Polres Kapuas Hulu
3	Hasan Khan	Polres Sanggau
4	Parulian Saragih	PN Ketapang
5	Desmarita	WWF–Jakarta
6	Purwo	WWF–Kalbar
7	Iis Sabahudin	FFI
8	Hary Prayogo	Fak. Kehutanan–Untan
9	Zuhry Haryono	SYLVA–Untan
10	Thadeus Yus	FLEGT Kalbar
11	Herman	Profauna
12	Yuyun	Yayasan TITIAN
13	Adelina Silalahi	BKSDA Kalbar
14	David Muhamad	BKSDA Kalbar
15	Arrafi Nursyahdi	SPORC
16	Ery Irawan	BSPHH X
17	Hariyanto	BSPHH X
18	Nasrullah Ervan	Kanwil BC
19	Syaiful	Dishut Ketapang
20	L.A. Sariter	Korem
21	Waspada	PT. ASDP
22	M. Chairi	Kanwil IX Bea Cukai
23	F. Kasim	Sek. Dewan Adat Dayak Kalbar
24	Pareلمان Sinaga	BKSDA Kalbar
25	Furqon	Resort KSDA Paloh
26	Niken Wuri Handayani	BKSDA Kalbar
27	Julia Ng	TRAFFIC Southeast Asia

Solusi					
No.	Permasalahan	Rumusan Penyelesaian	Langkah/Tahapan Penyelesaian	Inisiatif/Fasilitator	Penanggung Jawab
1	Regulasi: <ul style="list-style-type: none"> Rendahnya pengetahuan aparat tentang regulasi di bidang IWT. Kurangnya sosialisasi dari regulasi tersebut. 	Peningkatan pengetahuan aparat.	Membangun <i>data-base</i> peraturan perundang-undangan dan mendistribusikannya.	BKSDA, Bea Cukai, Karantina, Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan, Yayasan Titian, WWF, FFI, Yayasan Palung, Dewan Adat Kalimantan Barat, TNI, ICEL, TRAFFIC, SYLVA, Fakultas Kehutanan UNTAN, Profauna.	BKSDA.
2	Minimnya komitmen aparat penegak hukum.	Perlu dibuat MoU antara aparat penegak hukum dengan instansi terkait atau <i>stakeholder</i> lainnya. Perlu dikembangkan komitmen yang bersifat individual/personal.	<ul style="list-style-type: none"> Perlu ada pertemuan. Pembuatan <i>draft</i> MoU. Penandatanganan MoU maksimal 3 bulan. Pembuatan rencana kerja. Forum merekomendasikan <i>reward and punishment system</i> di lembaga masing-masing.		
3	Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum.	Perlu dibuat MoU antara penegak hukum dengan instansi terkait dan <i>stakeholder</i> lainnya. Perlu dilakukan pertemuan berkala antar aparat penegak hukum. Perlu dibuat forum pene-gakan hukum ditingkat provinsi dan kabupaten.	Perlu dilakukan pertemuan 3 bulan mendatang.		

Kelompok 2: Mekanisme koordinasi antar instansi

No.	Nama	Instansi
1	Petrus Erwin	TNGP
2	Yatiman	Polres SBS
3	Bambang Kayan	Polda Kalbar
4	Erintuah Damanik	PN Sanggau
5	Abeng	WWF–Riau
6	Bambang Bider	WWF Indonesia
7	Rangga Irawan	AKAR–Kalbar
8	Budi Pramono	SYLVA–Untan
9	Nita Soraya	MIMBAR–Untan
10	Margaretha	FLEGT Kalbar
11	Aulia Marti	EQUATOR
12	Fahrul Basri	HMI
13	Maraden Purba	BKSDA Kalbar
14	Ir. Ina Kartini	SKW I KRP
15	Dedy Santoso	SPORC
16	Sarpinah Saragih	BSPHH X
17	Victor Sitorus	Kejari Sambas
18	Sri Setiawati	Karantina Tumbuhan
19	Murainto	Bandara Supadio
20	Bambang Edy	PT. ASDP
21	Krori	Intel Korem
22	Nasrullah	Kanwil IX Bea Cukai
23	Ical	FLEGT Kalbar

Solusi					
No.	Permasalahan	Rumusan Penyelesaian	Langkah/Tahapan Penyelesaian	Inisiator/Fasilitator	Penanggung Jawab
1	Informasi kepada semua pihak.	Penyebarluasan informasi lewat media.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya buku panduan tentang flora, fauna yang dilindungi beserta perangkat hukumnya. Info-info lewat baliho, poster di bandara dan pelabuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> BKSDA. DISHUT. NGO. 	<ul style="list-style-type: none"> BKSDA. DISHUT. Kepala daerah.
2	Komitmen semua pihak.		<ul style="list-style-type: none"> Adanya kerjasama antar dinas/instansi yang terkait. Menunjuk petugas khusus setiap dinas/instansi untuk menangani tumbuhan dan satwa liar. Mempermudah birokrasi untuk kampanye. 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap dinas/instansi terkait. Pihak bandara, pelabuhan, terminal dan tempat-tempat strategis lain. 	<ul style="list-style-type: none"> BKSDA.
3	Belum menjadi agenda nasional.		<ul style="list-style-type: none"> Membangun persepsi umum (Kalbar) setiap dinas/instansi dan elemen masyarakat. Pertemuan perumusan/temuan, (materi agenda nasional). Kebijaksanaan untuk pengusulan. 	<ul style="list-style-type: none"> BKSDA Kalbar. DPRD Provinsi. Gubernur. Elemen masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> DPRD. Pemerintah Daerah.
4	Sarana dan prasarana.		<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan dan optimalisasi peralatan yang ada. Pembangunan sistem jaringan komunikasi terpadu. 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas/instansi terkait. DPRD. 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas /instansi terkait. Pemerintah daerah dan DPRD.

Kelompok 3: Mekanisme pengaduan masyarakat

No.	Nama	Instansi
1	Erwin Efendi	TNBB-BR
2	Ilham Saparuna	Polres SBS
3	M. Wahyudi	Polres Bengkayang
4	Yeco Jemus	PN MSB
5	Haryono	WWF-Kalbar
6	Tito P. Indrawan	Yayasan Palung
7	Meidy Khadafi	AKAR-Kalbar
8	M. Firdaus	SYLVA-Untan
9	Elvi Rusmiyanto	FMIPA-Untan
10	Lorens	FLEGT Kalbar
11	Rahmi	EQUATOR
12	Romman Siaban	BKSDA PTS
13	Power M.	BKSDA
14	Asmadi	SKW III SKWG
15	Dayan Suhendar	SPORC
16	Uraji Manayam	BSPHH X
17	Lukasmana	Kejari Sanggau
18	A. M. Jailani	Karantina Ikan
19	Chuansa	Bandara Supadio
20	M. Djahirusin	KPLP Pontianak
21	Safrizal	LAN AL
22	Wandi	Volare

Solusi					
No.	Permasalahan	Rumusan Penyelesaian	Langkah/Tahapan Penyelesaian	Inisiator/Fasilitator	Penanggung Jawab
1	Sistem pengelolaan pangan yang belum ada.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kerjasama KSDA dan instansi lain (jangka pendek). • Perubahan kebijakan. • Pendidikan tambahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program kerja (BKSDA). 2. MoU antar instansi (BKSDA). 3. Pelatihan khusus (BKSDA, POLRI, Karantina). 4. Kerjasama <i>scientific authority</i> (BKSDA). 5. Pembangunan data base (BKSDA, NGO). 	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap dinas/instansi terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> • BKSDA. • POLRI. • Karantina. • NGO.
2	Jumlah SDM dan PPNS kurang.	<ul style="list-style-type: none"> • Dorongan kepada Pemerintah Pusat untuk <i>concern</i> akan IWT. • Menciptakan kebijakan penanganan satwa liar menjadi prioritas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kajian laporan daerah masing-masing (NGO, akademisi). 2. Menindaklanjuti laporan dari masyarakat dan lembaga penelitian (BKSDA). 3. Dialog antara daerah dan pusat dalam <i>issue</i> IWT (semua instansi, akademisi, NGO/teknis). 4. Mengikutsertakan masyarakat di sekitar kawasan hutan (DISHUTBUN, Balai Taman Nasional, UPT Departemen). 	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap dinas/instansi terkait. • NGO. • Elemen masyarakat. • Akademis. 	<ul style="list-style-type: none"> • BKSDA. • DISHUTBUN. • Akademisi. • NGO. • Balai Taman Nasional. • UPT Departemen.
3	Kebijakan Pemerintah dalam penanganan satwa liar belum menjadi prioritas.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan fasilitas tempat penampungan dan pengamanan satwa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dengan PEMDA (DISHUT). • Partisipasi NGO untuk mendorong pemerintah untuk kasus IWT (semua instansi). 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas/instansi terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas/instansi terkait.
4	Fasilitas dan penanganan barang bukti terbatas.				

Solusi					
No.	Permasalahan	Rumusan Penyelesaian	Langkah/Tahapan Penyelesaian	Inisiator/Fasilitator	Penanggung Jawab
5	Pertemuan berkala antar instansi.	Tim perumus sistem pengaduan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim terpadu (PEMDA). 2. Membuat konsep sistem pengaduan (tim). 3. Penyusunan (tim). 4. Penetapan (BKSDA). 	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap dinas /instansi terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> • BKSDA. • PEMDA. • NGO.
6	Sosialisasi di masyarakat tentang IWT kurang.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas personel Pemerintah dan masyarakat (sosialisasi). • Kerjasama dengan media. • Peningkatan sosialisasi internal-eksternal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan berkala (BKSDA). 2. Kampanye atau edukasi publik/segala umur (DISHUT, BKSDA, NGO). 3. Melibatkan peran tokoh masyarakat/agama (PEMDA). 	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap dinas /instansi terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> • BKSDA. • DISHUT. • PEMDA. • NGO.
7	Pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap IWT masih kurang.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan organisasi pecinta lingkungan dan sebagainya. • Pegikutsertaan <i>stakeholders</i> yang lebih luas. 			

RUMUSAN DAN REKOMENDASI HASIL LOKAKARYA

Rumusan

- KEANEKARAGAMAN HAYATI di Indonesia, terutama hidupan liar mengalami laju penurunan hingga ancaman kepunahan akibat adanya eksploitasi yang kurang terkontrol untuk diperedarkan dan diperdagangkan secara ilegal baik di dalam negeri maupun diselundupkan ke luar negeri.
- Peredaran dan perdagangan ilegal satwa untuk memenuhi kebutuhan keperluan hobi, pembuatan obat tradisional, kebutuhan gengsi kalangan tertentu menjadi pemicu perburuan atau pemanfaatan liar, satwa-satwa liar dilindungi yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga dapat mengancam kelestariannya.
- Perdagangan ilegal hidupan liar merupakan kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) yang memiliki jaringan kuat dan luas, bersifat sangat kompleks, bisnis

beromzet besar dan melibatkan banyak pihak termasuk oknum aparat pemerintahan, oknum aparat keamanan serta warga negara asing.

- Penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal hidupan liar masih rendah dan proses penyidikan, penuntutan serta vonis di sidang pengadilan belum berhasil menimbulkan efek jera.
- Kegagalan optimalisasi penegakan hukum disebabkan oleh masih tertutupnya akses masyarakat terhadap informasi tentang status penaatan suatu kegiatan, ketertinggalan hukum acara pidana, belum optimalnya sistim perijinan untuk mencegah perbuatan terlarang, masih rendahnya integritas aparat penegak hukum (termasuk PPNS), kemampuan pendeteksian yang terbatas, tidak adanya sistim kesejahteraan dan insentif yang memadai serta ketidakberhasilan proses penegakan hukum memberikan “dampak nyata” kepada masyarakat.
- Pengawasan terhadap peredaran dan perdagangan ilegal belum dapat dilakukan secara optimal karena terbatasnya pengetahuan petugas tentang jenis-jenis hidupan liar yang dilarang untuk diperdagangkan serta belum tersosialisasinya dengan baik informasi tentang jenis-jenis satwa dan tumbuhan yang termasuk ke dalam Apendiks CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*).
- Perdagangan ilegal hidupan liar harus dihentikan agar hidupan liar dapat tetap lestari di habitatnya untuk menjalankan perannya secara ekologi untuk mempertahankan keutuhan ekosistem yang menjadi habitatnya.

Rekomendasi

- Perlu ada kemauan politik yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk menghentikan peredaran dan perdagangan ilegal hidupan liar karena kejahatan kehumanan ini telah menimbulkan kerugian besar baik secara ekologi maupun ekonomi.
- Diperlukan kerjasama semua pihak utamanya instansi penegak hukum untuk percepatan proses penegakan hukum kasus perdagangan hidupan liar.

- Perlu dibuat rencana strategi secara nasional untuk menghentikan peredaran dan perdagangan hidupan liar sehingga dapat dijadikan pijakan bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya dalam melakukan penegakan hukum.
- Perlu dikembangkan kebijakan “penegakan hukum satu atap” antara pusat dan daerah antar pejabat pengawas, penyidik (gabungan polisi dan PPNS) dan jaksa khusus yang didukung oleh adanya rencana kerja (*work plan*) yang jelas dan anggaran yang memadai.
- Perlu ada program penyadaran kepada masyarakat luas, termasuk kepada para pejabat, tokoh masyarakat dan kaum selebriti tentang satwa yang dilindungi termasuk peraturan perundangannya, juga tentang pentingnya melestarikan hidupan liar yang memiliki peranan penting baik secara ekologi maupun ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Perlu ada peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta instansi terkait lainnya baik tentang peredaran dan perdagangan hidupan liar, peraturan perundang-undangannya maupun kemampuan untuk melakukan identifikasi jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dan yang dilarang untuk diedarkan dan diperdagangkan.
- Perlu adanya peningkatan kerjasama bilateral, antara Indonesia dengan negara-negara lain, yang terkait dengan peredaran dan perdagangan hidupan ilegal dari Indonesia, termasuk upaya penegakan hukumnya melalui mekanisme ASEAN-WEN (*Wildlife Enforcement Network*).
- Perlu adanya revisi UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 serta kebijakan lainnya sehingga dapat memberikan dukungan terhadap upaya penegakan hukum serta mendukung implementasi konvensi CITES di Indonesia.
- Perlu dibentuk tim terpadu ditingkat provinsi yang melibatkan seluruh instansi untuk melakukan penegakan hukum peredaran dan perdagangan ilegal hidupan liar yang didukung oleh sarana dan prasana yang memadai yang ditanggung secara bersama-sama oleh seluruh anggota tim terpadu.

- Diperlukan komitmen dan peningkatan kerjasama semua pihak dari pusat/ daerah terutama instansi penegak hukum untuk proses percepatan proses hukum kasus-kasus peredaran dan perdagangan ilegal hidupan liar dengan mengembangkan mekanisme koordinasi yang baik dan disepakati bersama.
- Perlu dibuat buku saku teknik penanganan perdagangan ilegal hidupan liar untuk membantu upaya penegakan hukum.
- Perlu dikembangkan buku panduan identifikasi jenis-jenis satwa Kalimantan Barat, terutama yang sering diedarkan dan diperdagangkan.

Agenda Kegiatan Lokakarya dan Pelatihan Penegakan Hukum Perdagangan Hukum Ilegal Hidupan Liar, Pontianak 4–5 Desember 2006

Minggu, 3 Desember 2006

19.00–selesai Makan malam dan pendaftaran ulang peserta.

Senin, 4 Desember 2006

08.00–08.30 Registrasi.

08.30–08.40 Sambutan Kepala BKSDA Kalimantan Barat.

08.40–08.50 Sambutan Dirjen PHKA yang Disampaikan oleh Direktur Penyidikan dan Perlindungan Hutan (PPH)–PHKA, Ir. Noor Hidayat.

08.50–09.00 Sambutan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat sekaligus membuka acara.

09.00–10.00 *Media Coverage* dan Peluncuran Laporan Orangutan.

10.00–10.10 Introduksi Singkat Prosesi Lokakarya oleh *Policy Officer* WWF Indonesia, Fatni Hanif.

10.10–10.55 Presentasi Panel mengenai Kebijakan

Nasional/Regulasi oleh Direktur PPH, Direktorat Jenderal PHKA, dan Kebijakan Lokal tentang Perlindungan Hidupan Liar oleh ICEL.

Moderator: Fatni Hanif.
Presentasi Pengenalan CITES sebagai Perangkat Hukum Nasional, oleh Kepala Subdit Konvensi CITES Direktorat PPH–PHKA, Dr. Samedi.
Moderator: Giorgio Budi.

10.55–11.40

11.40–12.00

12.00–13.30

13.30–14.15

14.15–15.00

Foto Session.

ISHOMA.

Presentasi Fungsi Ekologi dan Valuasi Hidupan Satwa Liar, oleh Drs. Noerdjito Puslit Biologi LIPI.
Moderator: Chairul Saleh.

Presentasi Teknik Identifikasi Satwa Liar, oleh Drs. Noerdjito-

	Puslit Biologi LIPI. Moderator: Chairul Saleh.	Selasa, 5 Desember 2006	
15.00–15.15	<i>Coffee Break.</i>	09.00–09.45	Presentasi BKSDA Kalimantan Barat mengenai Jenis-jenis Hidupan Liar yang Khas di Kalimantan Barat dan pengamanannya, oleh BKSDA.
15.15–16.00	Presentasi Panel Mengenai Perdagangan Ilegal Hidupan Liar Regional oleh <i>National Coordinator</i> TRAFIC– <i>Southeast Asia</i> , Ani Mardiasuti dan Perdagangan Ilegal Hidupan Liar di Indonesia oleh <i>Wild-life Trade Monitoring Coordinator</i> , WWF Indonesia, Chairul Saleh. Moderator: Rino Subagyo	09.45–10.30	Pembagian 3 (Tiga) Kelompok Diskusi dan Identifikasi Isu Utama Kelompok.
16.00–17.00	Sesi Tanya Jawab.	10.30–12.00	Diskusi dalam Kelompok.
		12.00–13.30	ISHOMA.
		13.30–16.00	Diskusi dalam Kelompok
		16.00–17.00	<i>Concluding session.</i>
		17.00–17.15	Penutupan lokakarya oleh Kepala BKSDA Kalimantan Barat.

Daftar Peserta Lokakarya dan Pelatihan Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan Liar**Margaretha Tri Wahyuningsih**

FLEGT program
Jl. Sultan Syarif Abdurahman No. 137
Pontianak

Chuanda

PT. Angkasapura II Bandara Supadio
Komp. Bandara Supadio Pontianak

Murdianto

PT. Angkasapura II Bandara Supadio
Komp. Bandara Supadio Pontianak

Adelina Silalahi S.Hut.

BKSDA Kalimantan Barat
Jl. Amad Yani No. 121 Pontianak
adelinasil@yahoo.com

Bambang Edi

PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
Jl. Kom. Yos Sudarso no. 47 Pontianak

Erintuah Damanik S.H.

Pengadilan Negeri Sanggau
Jl. Jendral Sudirman No. 1 Sanggau

Bagiya

Polres Kapuas Hulu
Jl. D. I. Panjaitan No. 1 Putussibau

Rahmi Wijayanti A

GREEN EQUATOR

Necodemus S.H.

Pengadilan Negeri Putussibau
Jl. Antasari No. 3 Pontianak

M. Djahiruddin

KPLA Pontianak
Jl. Pak Kasih No. 15 Pontianak

Sri Setiyawati, S.Si.

Stasiun Karantina Tumbuhan Kelas I
Pontianak
Jl. Pelabuhan Laut PO.BOX 1043
Pontianak
skt_pontianak@yahoo.com

P. Saragih, S.H.

Pengadilan Negeri Ketapang
Jl. Jenderal Sudirman Ketapang

Hasan Khan

Polres Sanggau
Jl. A. Yani No. 1 Sanggau

Petrus Erwin H.

Balai TN Gunung Palung
Jl. Gajahmada Kalinilam Ketapang
haryo@yahoo.com

Hari Prayogo

Fahatan Untan
Jl. Imam Bonjol Pontianak
hpyogo@yahoo.com

M. Firdaus

SYLVA Untan
Camp SYLVA Jl. A. Yani Pontianak
sylva_hpost@yahoo.com

Budi Pramono

SYLVA Untan
Camp SYLVA Jl. A. Yani Pontianak
sylva_hpost@yahoo.com

Abdul Miraj Jailani

Stasiun Karantina Ikan Supadio
Komp. Bandara Supadio Pontianak
stakari_supadio@yahoo.com

Yatiman

Polres Sambas
Jl. Kartiasa No. 16 Sambas

Samedi, Ph.D

BKSDA Bekasi
Jl. Salemba Raya 9 Jakarta Pusat
sam_php2003@yahoo.com

Y. Sudaryanti

BKSDA Kalimantan Barat
Jl. A. Yani No. 121 Pontianak

Indro Sugiarto, S.H., M.H.

Indonesian Center For
Environmental Law
Jl. Dempo II No. 21 KB Baru
Jakarta Selatan
indrosugianto@yahoo.com

Fabianus Kasim S.H.

Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat
(Biro Pemberdayaan Lingkungan
Hidup)

M. Wahyudi S.H.

Polres Bengkayang
Jl. Sanggau Ledo No. 32 Bengkayang

Julia Ng Su Chen

TRAFFIC Southeast Asia
Petaling Jaya Selangor Malaysia
julia-ng@myjaring.net

Bambang Kayun B.SP.SIK

Dit Reskrim Polda Kalimantan Barat
Jl. A. Yani No. 1 Pontianak
kayun_bambang@yahoo.com

Zuhri Haryono

SYLVA Untan
Camp SYLVA Jl. A. Yani Pontianak
arytole@yahoo.com

Pareلمان Sinaga

BKSDA Kalimantan Barat
Jl. A. Yani No. 121 Pontianak

Ina Kartini

BKSDA Wilayah Ketapang
Jl. Gatot Subroto no. 41 Ketapang

Herry Santoso

FLEGT program
her7san@yahoo.com

Rudi Windra Darisman

BKSDA Kalimantan Barat
Jl. A. Yani No. 121 Pontianak

Viktor. M. O. Sitorus. S.H.

Kejaksaaan Negeri Sambas
Jl. Sang Rambi No. 8 Sambas

Rangga Irawan

Alliansi Kalimantan Rescue
Jl. Parit Haji Husin II Telkom
Jalur 2 No. 11 Pontianak

Elvi Rusmiyanto P. W. M.Si

Jurusan Biologi FMIPA Untan
Jl. A. Yani Pontianak
elvirus_bio@yahoo.co.id

Drs. Syaiful. H. Iskandar

Dishut Ketapang
Jl. Letkol. M. Tohir Ketapang

Herman Suparman S.

Profauna Kalbar
hr.man@plasa.com

Asmadi

BKSDA Wilayah III Singkawang
Jl. Alianyang Singkawang

Meidy Khadafi

Alliansi Kalimantan Rescue
Jl. Parit Haji Husin II Telkom
Jalur 2 No. 11 Pontianak
bocah_sherpa@telkom.net

Iis Sabahudin

Fauna Flora International
che_sabahudin@yahoo.com

Nasrullah Erfan

Kanwil IX Dirjen Bea Cukai
Komp. Bea Cukai
Jl. Sutoyo Pontianak

Rahmawati

Canopy Kalimantan
Jl. Karimata No. 43 Pontianak
ad_inaktp@yahoo.com

Lorens

FLEGT program
Jl. Sultan Syarif Abdurahman
No. 137 Pontianak
lorens@eu-flegt.org

Melfaulyna Siagian

SYLVA Untan
Camp SYLVA Jl. A. Yani Pontianak
uly_gian@yahoo.com

Niken Wuri Handayani

BKSDA Kalimantan Barat
Jl. A. Yani No. 121 Pontianak
nikenwh@yahoo.com

Romman Silaban

Resort KSDA Putussibau

L. A. Sarifu

Korem 121/ABW

Ani Mardiasuti

TRAFFIC Indonesia
aniipb@indo.net.id

Anjar Raviastanto

Lembaga Simpur Hutan Kalbar
arafiastanto@telkom.net

Furqon

BKSDA Paloh
Jl. Raya Liku Paloh

Pawer Manurung

BKSDA Kalimantan Barat
Jl. A. Yani no. 121 Pontianak

Imelda Hilaluddin

WWF Indonesia
Kantor Taman A9 Unit A1 Kawasan
Mega Kuningan Jakarta Selatan
ihilaluddin@wwf.or.id
imel_ibrahim@yahoo.com

Chairul Saleh

WWF Indonesia
Kantor Taman A9 Unit A1 Kawasan
Mega Kuningan Jakarta Selatan
csaleh@wwf.or.id

Fathi Hanif

WWF Indonesia
Kantor Taman A9 Unit A1 Kawasan
Mega Kuningan Jakarta Selatan
fathan93@yahoo.com

Albertus Tjiu

WWF Indonesia (Putussibau *office*)
Jl. Kom. Yos Sudarso No. 98
Putussibau Kalimantan Barat
albertus_1972@yahoo.com

Dhany Aristha

WWF Indonesia (Pontianak *office*)
Jl. Parit H. Husin II
Komplek Bali Mas III Blok A No. 23
Pontianak Kalimantan Barat
daristha@wwf.or.id



Kerjasama:



for a living planet®



TRAFFIC
— SOUTHEAST ASIA —



BKSDA
Provinsi Kalimantan Barat